

**PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG  
(CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA  
GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi di Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FACHRUL ROZI HAREI**  
**NPM: 1906200181**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI** : PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)




**NAMA** : FACHRUL ROZI HARFI

**NPM** : 1906200181


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Januari 2024.

### Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN.0113118604	<u>Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN.0120028205

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : FACHRUL ROZI HARFI  
**NPM** : 1906200181  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : **PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS EXAMINATION)**  
**ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTANTIOSA DI**  
**PENGADILAN AGAMA**  
**(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

**Penguji** : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S, S.H., M.H NIDN. 0113118604  
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801  
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN. 0120028205

**Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 10 Januari 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi surat di agar diinfokan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : FACHRUL ROZI HARFI  
NPM : 1906200181  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (*CROSS EXAMINATION*) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA .DI PENGADILAN AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)  
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S, S.H., M.H NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 Desember 2023

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN. 0118047901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawasi surat ini agar distribusinya  
tepat dan tenggangnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : FACHRUL ROZI HARFI  
**NPM** : 1906200181  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATIC  
ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA  
DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 18 Desember 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H**

**NIP/NIDN/NIDK: 0113118604**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FACHRUL ROZI HARFI  
**NPM** : 1906200181  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Medan)

**PEMBIMBING** : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/08-2023	Bimbingan Proposal	
06/09-2023	Koreksi Latar Belakang	
13/09-2023	Koreksi Hasil Proposal	
16/10-2023	Revisian Hasil Proposal	
15/11-2023	Pembahasan Bab III	
24/11-2023	Revisi Bab III	
06/12-2023	Pembahasan Bab IV	
12/12-2023	Revisi Bab IV dan Kesimpulan Saran	
18/12-2023	Acc Skripsi.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FACHRUL ROZI HARFI**  
NPM : **1906200181**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Bagian : **HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan,tahui



**FACHRUL ROZI HARFI**  
NPM. 1906200181

Unggul | Cerdas | Ter



## ABSTRAK

# PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Medan)

**FACHRUL ROZI HARFI**

**NPM: 1906200181**

Penelitian ini bermula dari adanya problematika dalam tata cara pemeriksaan saksi silang di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Medan. Problematika yang timbul disebabkan adanya perbedaan hakim dalam memberikan izin dan melarang kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya terhadap saksi yang dihadirkan lawan dalam upaya memberikan dan menggali fakta di persidangan. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman keberadaan asas *audi et alteram partem* ini dengan menyebutkan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.

Metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi di lapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di ketengahkan. Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap hakim, advokat, para pihak yang berkaitan untuk mengetahui apa yang menjadi problematika penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan contentiosa di Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi di dalam perkara gugatan *contantiosa* di pengadilan agama medan didapati ada hakim tidak memperbolehkan pemeriksaan saksi silang tergantung pada prespektif hakimnya sendiri hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap advokat yang sering berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan. Akibat yang ditimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan, dan adanya pelanggaran hukum acara terkait para pihak yaitu penggugat maupun tergugat dalam melakukan pemeriksaan silang saksi.

**Kata Kunci: Cross Examination, Pemeriksaan Saksi, Gugatan Contantiosa, Pegadilan Agama.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PEMERIKSAAN SILANG (CROSS-EXAMINATION) ATAS SAKSI DALAM PERKARA GUGATAN CONTENTIOSA DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Medan)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasih kepada kedua orang tua dan



saudara kandung, alhamdulillah penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terima kasih telah mendidik dan mengajarkan penulis untuk tetap bersyukur dan bertahan dalam keadaan apapun serta mengantarkan saya berada ditempat ini senantiasa memberkarikan dukungan yang sangat luarbiasa , motivasi dan rasa tanggung jawab.

Serta keluarga juga yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya dalam memberikan kebutuhan materi maupun inmateri kepada penulis selama menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Terkhusus Kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama penulisan skripsi yang penuh dengan lika-liku dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu
8. Terimakasih banyak yang tak terhingga kepada Ayah Ucu kohar S.H., M.H., dan Umi dr. Fitri Handayani yang merupakan Orang yang paling berharga dihidup saya;
9. Terimakasih kepada adik saya Chairunnisa Harfi dan Imam Alfatah harfi yang telah memberikan dan menemani dan semoga dengan ini dapat memotivasi diri kalian;
10. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan, support kalian juga menjadi motivasi saya untuk bisa sama sama menjadi sarjana.



Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,  
Hormat Saya  
Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian .....	11
C. Definisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	23
1. Kewenangan Pengadilan Agama. ....	23
2. Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama.....	32
B. Kedudukan Saksi Sebagai Alat Bukti di Persidangan pada Pengadilan Agama.....	37
C. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Agama.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Penerapan pemeriksaan silang ( <i>cross examination</i> ) atas saksi dalam perkara gugatan <i>contentiosa</i> di Pengadilan Agama Medan. ....	48



B.	Perbedaan penerapan pemeriksaan silang ( <i>cross examination</i> ) atas saksi dalam perkara gugatan <i>contentiosa</i> di Pengadilan Agama Medan .....	58
C.	Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang ( <i>cross examination</i> ) atas saksi pada perkara gugatan <i>contentiosa</i> di Pengadilan Agama Medan .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini bermula dari adanya problematika dalam tata cara pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Medan. Problematika yang timbul disebabkan adanya perbedaan hakim dalam memberikan izin kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya terhadap saksi yang dihadirkan lawan dalam upaya memberikan dan menggali fakta di persidangan.

Pedoman hukum acara perdata terdapat asas yang melekat pada Hakim pada saat menjalankan persidangan salah satunya ialah asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).<sup>1</sup> Merujuk pada Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman keberadaan asas *audi et alteram partem* ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Berdasarkan hal ini asas “Kedua belah pihak harus didengar” (*horen van beide partijen*) juga lebih dikenal dengan asas “*Audi et alteram partem*” atau “*Eines Mannes Rede, ist keines manne rede, man soll sie horen alle beide*”, yang berarti hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Junaidi & M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 13, No.1, 2020, halaman 62.

<sup>2</sup>Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Medan: Nuasa Aulia, 2011, halaman 16.



Mendengar kedua belah pihak juga disebut ‘prinsip kesetaraan’ atau ‘*audi et alteram partem*’. Prinsip kedua belah pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan bila prinsip tersebut tidak dijalankan dengan proses pemeriksaan yang memadai, maka akan menimbulkan kerusakan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi salah satu pihak.<sup>3</sup>

Asas yang disebutkan di atas haruslah menjadi pedoman bagi hakim dalam memimpin jalannya persidangan agar mendapatkan kebenaran dari para pihak yang bersengketa. Asas mendengarkan kedua belah pihak dapat digunakan dalam pemeriksaan saksi di persidangan, seperti mengizinkan salah satu pihak yang bersengketa untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan lawan atau dikenal dengan istilah pemeriksaan silang (*cross examination*).

Pemeriksaan silang ‘*cross examination*’ tidak asing dalam persidangan perkara pidana. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, *cross examination* sebagai pertanyaan gencar yang diajukan penuntut umum kepada saksi *a de charge* dan juga advokat kepada saksi *a de charge*. Sebagaimana yang perlu diketahui, keterangan dari saksi, terdakwa atau ahli tentu saja berkaitan dengan suatu hal yang menguntungkan bagi penanya sebagai salah satu dalil dalam penuntuan penuntut umum atau pembelaan penasehat hukum.<sup>4</sup>

Pemeriksaan saksi secara *cross examination* diatur pada Pasal 164 ayat (2) KUHAP berbunyi: <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Dwi Rezki Sri Asarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2013, halaman 139.

<sup>4</sup>M. Musa, “*Problematika Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 14 No.1, 2003, halaman 150.

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, *Edisi II*, Vol II,

“Penuntut Umum atau penasehat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Sedangkan ayat (3) hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Kalau Pasal 165 (3) hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing- masing.”

Sedangkan pemeriksaan silang (*cross examination*) dalam perkara perdata diartikan pemeriksaan saksi secara silang atau mengkonfrontir saksi lawan, atau memastikan ulang terhadap saksi lawan. Bahwa dasar rujukan saksi secara *cross examination* adalah Pasal 178 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berbunyi sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, diberitahukan kepada ketua.
2. Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi.
3. Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbanginya berguna untuk mencapai kebenaran.

Memperhatikan bunyi pasal di atas, seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk melakukan *cross examination*, atau meminta agar pihak penggugat/pelawan untuk memeriksa atau bertanya kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh tergugat/terlawan secara silang. Pemeriksaan silang sangat penting karena dengan bertanya kepada saksi, para pihak dapat menggali fakta yang sebenarnya sehingga perkara yang diajukan dapat terang dalam

---

Jakarta: Sinar Grafika, 2000, halaman 166

<sup>6</sup>Suyadi, “Kajian Pemeriksaan Bukti Saksi Secara Cross Examination Dalam Persidangan”, melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-pemeriksaan-bukti-saksi-secara-cross-examination-dalam-persidangan-oleh-drs-suyadi-mh-7-11>, diakses melalui internet pada hari Jum’at tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.37 WIB.



penyelesaian perkaranya.

Keberadaan pemeriksaan silang seolah-olah tidak berarti di lingkungan Pengadilan Agama karena Majelis Hakim tidak memberikan izin kepada salah satu pihak untuk memeriksa saksi yang dihadirkan oleh lawan. Berdasarkan pengakuan dari salah satu Advokat dijelaskan bahwa apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin kepadanya untuk melakukan pemeriksaan silang atas suatu perkara yang dijalaninya tepatnya di Pengadilan Agama Medan.<sup>7</sup>

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Pasal 309 Rbg menentukan bahwa dalam pertimbangan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.<sup>8</sup> Memang benar Majelis Hakim-lah yang melakukan pertimbangan atas seluruh keterangan saksi, adanya kesesuaian atau tidak. Namun kedudukan para pihak yang berperkara tidak dapat dikesampingkan untuk mencari kebenaran dari isi keterangan saksi dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan lawan.

Dikutip dari pendapat Siert Klinkhamer<sup>9</sup>:

*“Preliminary witness hearings are usually requested to collect*

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Advokat Randa Faturrahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

<sup>8</sup>Laila M. Rasyid, dkk, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2015, halaman 85.

<sup>9</sup>Siert Klinkhamer, “Preliminary witness hearings in the Netherlands”, *Clifford Chance, Amsterdam, 13 December 2022*, melalui <https://www.ibanet.org/preliminary-witness-hearings-in-the-netherlands>, diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

*evidence to substantiate a (potential) claim, to obtain clarifications of facts, and to avoid loss of evidence. If petitioned for prior to proceedings on the merits, preliminary witness hearing may also be used by (potential) claimants to assess chances of success in proceedings on the merits. The position under Dutch law on gathering information through a preliminary witness hearing is quite lenient in comparison to the Dutch law position relating to the disclosure of documents at the hearing, the witness is first asked for their personal data, and then to take the oath or make a solemn affirmation. The judge may then pose questions to the witness before giving the applicant's counsel the opportunity to do so. It may be that the judge allows counsel to the other party to pose questions on the statements made by the witness (1) if both parties have appeared in the witness hearings and (2) if both parties agree to it. The other party can also wait and do so in separate rebuttal preliminary witness hearings. The relevant statements are recorded in a non-verbatim official court record that is drawn up by and read out by the judge, and can be corrected or confirmed and must then be signed by the witness on the spot.”*

Terjemahan bebas dari teks di atas adalah Sidang saksi pendahuluan biasanya diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat klaim (potensial), untuk mendapatkan klarifikasi fakta, dan untuk menghindari hilangnya bukti. Jika dimohonkan sebelum persidangan berdasarkan kelayakan, pemeriksaan saksi awal juga dapat digunakan oleh (calon) penggugat untuk menilai peluang keberhasilan dalam persidangan berdasarkan kelayakan. Kedudukan menurut hukum Belanda tentang pengumpulan informasi melalui pemeriksaan saksi pendahuluan cukup longgar dibandingkan dengan kedudukan hukum Belanda yang berkaitan dengan pengungkapan dokumen dalam pemeriksaan, saksi terlebih dahulu dimintai data pribadinya, baru kemudian disumpah atau membuat afirmasi serius. Hakim kemudian dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebelum memberikan kesempatan kepada penasihat hukum pemohon untuk melakukannya. Bisa jadi hakim mengizinkan penasihat hukum pihak lain untuk mengajukan pertanyaan

atas keterangan saksi (1) jika kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan saksi dan (2) jika kedua belah pihak menyetujuinya. Pihak lain juga dapat menunggu dan melakukannya dalam pemeriksaan saksi pendahuluan sanggahan terpisah. Pernyataan-pernyataan yang relevan dicatat dalam berita acara resmi pengadilan non-verbatim yang dibuat oleh dan dibacakan oleh hakim, dan dapat diperbaiki atau ditegaskan dan kemudian harus ditandatangani oleh saksi di tempat.

Tampak adanya perbedaan dengan pengadilan di Belanda, pihak lawan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang akan tetapi tidak dilakukan secara detail. Namun yang pasti Hakim di Belanda tidak menghilangkan kesempatan para pihak yang bersengketa untuk mencari kebenaran melalui pemeriksaan saksi.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perihal keberadaan pemeriksaan silang yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi atas pemeriksaan langsung (*direct examination*), bahwa klarifikasi ini penting untuk mencari benar atau tidaknya keterangan saksi sebelumnya.<sup>11</sup>

Hukum acara perdata yang digunakan di Peradilan Agama merujuk pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun Undang-Undang Peradilan Agama pada dasarnya tidak mengatur keseluruhan dari hukum acara perdata di dalam Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur

---

<sup>10</sup>*Ibid* Siert Klinkhamer

<sup>11</sup>*Ibid* Siert Klinkhamer



secara khusus tentang tata cara pemeriksaan saksi, namun HIR dan RBg mengaturnya. Khusus dalam RBg yang sering diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yaitu Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 145 RBg yaitu :

1. *Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka ketua pengadilan negeri menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan*
2. *Pada waktu dilakukan panggilan kepada tergugat, maka kepadanya juga disampaikan tunjangan surat gugatnya dengan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia, bila menghendaknya, dapat mengajukan jawaban tertulis.*

Selanjutnya dalam Pasal 178 RBg:

1. *Para pihak menyampaikan-pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi-saksi.*
2. *Jika pengadilan negeri menganggap ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak itu tidak diajukan.*
3. *Hakim atas kemauan sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipandang perlu.”*

Pasal 178 RBg yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada mengatur tentang tata cara pemeriksaan silang, isi pasal tersebut hanya menjelaskan bagaimana tata cara para pihak yang bersengketa mengajukan pertanyaan kepada saksi, itu pun tidak dijelaskan saksi yang dimaksud apakah juga termasuk kepada saksi yang dihadirkan oleh lawan. Bahkan dalam yurisprudensi di Indonesia sekali pun tidak ada mengatur tentang tata cara pemeriksaan silang ini. Dengan demikian timbul pertanyaan, dasar hukum apa yang menjadi dasar tentang tata cara pemeriksaan silang ini.

Problematika tata cara pemeriksaan saksi ini pun semakin terlihat ketika

beberapa hakim di Pengadilan Agama mengizinkan para pihak yang bersengketa melakukan pemeriksaan silang, dalam arti kata tidak semua hakim di lingkungan Peradilan Agama melarang untuk melakukan pemeriksaan silang. Advokat yang bernama Randa Faturrahman Hakim Randa<sup>12</sup> juga menjelaskan apabila dirinya pernah diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan silang, namun di perkara yang lain tidak diizinkan untuk melakukan pemeriksaan silang padahal perkara tersebut di Pengadilan Agama yang sama.

Terjadinya perbedaan tata cara pemeriksaan saksi sebagaimana yang dijelaskan di atas tentu saja memberikan kebingungan kepada pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama karena tidak memiliki aturan yang sama, seolah-olah aturan itu tergantung pada hakim yang sedang menyidangkan. Hingga saat ini Mahkamah Agung sama khususnya Kamar Agama tidak pernah membuat suatu aturan tentang pemeriksaan silang dalam proses peradilan, namun mengapa timbul perbedaan seperti ini.

Sebagai perbandingan yang ada di Peradilan Umum, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan larangan untuk melakukan pemeriksaan silang, hal ini sebagaimana pengakuan dari Advokat Randa Faturrahman Hakim<sup>13</sup> yang pernah bersidang di Pengadilan Negeri Medan ataupun beberapa Pengadilan Negeri di daerah Sumatera Utara. Majelis Hakim tidak pernah melarang para pihak untuk melakukan pemeriksaan silang, bahkan para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk bertanya asalkan tidak mengulangi pertanyaan yang sudah

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Advokat Faturrahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Advokat Faturrahman Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

dipertanyakan.

Pemeriksaan silang bukan saja bertujuan mengklarifikasi keterangan saksi sebelumnya akan tetapi mencari fakta yang belum tergal. Apabila pemeriksaan saksi hanya bisa dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak yang menghadirkan saksi, bagaimana untuk mencari fakta dari keterangan saksi yang sebenarnya apabila tidak diizinkan untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan lawan. Dengan mengajukan pertanyaan yang belum dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun dari pihak yang menghadirkan saksi, pemeriksaan silang bertujuan menggali lebih dalam tentang kebenaran yang sesungguhnya atas sengketa yang sedang diadili. Dengan kata lain, Majelis Hakim tidak dapat melarang pihak-pihak yang ingin mencari kebenaran dari saksi yang dihadirkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, judul yang diangkat dalam penelitian ini sangat menarik untuk diteliti perihal apa yang mendasari terjadinya problematika pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan , sehingga timbul perbedaan dalam memeriksa saksi tersebut. Tidak hanya itu Penulis juga ingin mengkaji dasar hukum yang digunakan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa saksi di perkara *contentiosa*.

Selain menarik untuk diteliti, judul dalam penelitian ini juga belum pernah diteliti. Berdasarkan penelusuran *repository* skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara *online*, dan penelusuran secara *online* ke beberapa situs universitas lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti terkait Problematika Tata Cara



Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul Problematika Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan)

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan tiga rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan?
- b. Bagaimana terjadinya perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan ?
- c. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan ?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tata cara pemeriksaan saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana terjadinya perbedaan tata cara pemeriksaan saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam tata cara pemeriksaan saksi atas perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan

### **D. Definisi Operasional**

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Problematika Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘problematic’ yang artinya

---

<sup>14</sup>Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. PustakaPrima, 2018, halaman 17.

persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”. Yang dimaksud dengan Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.<sup>15</sup>

## 2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam menyelesaikan perkara perdata berdasarkan asas pemeriksaan dalam dua tingkat (*Onderzoek in twee instanties*) maksudnya dalam asas ini mengisyaratkan bahwa pemeriksaan perkara perdata di lingkungan peradilan umum Indonesia hanya dilaksanakan di dua tingkat instansi pengadilan saja, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini merupakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 menjelaskan bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.<sup>34</sup> Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara perdata berdasarkan faktanya, disebut juga dengan *judex facti*.<sup>16</sup>

## 3. Saksi

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Sedangkan

---

<sup>15</sup>Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso”, dalam *Jurnal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No.1, 2018. halaman 47-48.

<sup>16</sup>Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1 No.2, 2015. halaman 230-231.



kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang tidak merupakan salah satu dari pihak yang berperkara yang dipanggil di persidangan.<sup>17</sup>

Penunjukkan saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang hal-hal yang dianggap penting. Hakim menimbang relevansi pertanyaan dengan perkara apabila relevan, hakim dapat meneruskan pertanyaan kepada saksi dan apabila tidak relevan, tidak perlu ditanyakan. Hakim dapat bertanya kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk dalam ruang sidang agar ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lain dan agar tidak sulit apabila diperlukan keterangan tambahan atau konfirmasi.<sup>18</sup>

Di dalam perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Agama khususnya perceraian, alat bukti saksi menjadi alat bukti yang banyak dihadirkan oleh para pihak. Untuk dapat menggali fakta hukum dari keterangan saksi ini hakim harus mempunyai metode dan kemampuan yang profesional untuk dapat menggali fakta hukum guna menghasilkan produk putusan yang berkualitas lebih- lebih lagi.<sup>19</sup>

#### 4. Pemeriksaan silang (*Cross Examination*)

*“A cross-examination is the act of the opposing party questioning the witness during a trial. Generally, a witness is initially questioned by the*

---

<sup>17</sup> Sudirman. *Loc. Cit*, halaman 104.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 104-105.

<sup>19</sup> Uswatul Fikriyah, “Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi”, dalam *Jurnal Al Adalah*, Vol. 19 No.2, 2019. Halaman 159.

*party who called them to the stand on direct examination. Afterwards, the opposing party can question the witness on cross-examination, often using targeted or leading questions (note that leading questions are not allowed during direct examination). Cross-examination gives the opposing party an opportunity to point out the weaknesses of a witness's testimony, like holes in their story or a lack of credibility. However, the attorney conducting the cross-examination may not ask questions outside of scope of the direct.”*<sup>20</sup>

Berdasarkan terjemahannya di atas, Pemeriksaan silang adalah tindakan pihak lawan bertanya kepada saksi selama persidangan . Umumnya seorang saksi diperiksa oleh pihak yang memanggilnya ke persidangan dengan pemeriksaan langsung . Kemudian pihak lawan dapat menanyai saksi pada pemeriksaan silang, seringkali menggunakan pertanyaan yang diarahkan atau diarahkan (perhatikan bahwa pertanyaan yang mengarahkan tidak diperbolehkan selama pemeriksaan langsung). Pemeriksaan silang memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menunjukkan kelemahan kesaksian saksi, seperti lubang dalam cerita mereka atau kurangnya kredibilitas. Namun, pengacara yang melakukan pemeriksaan silang tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar ruang lingkup pemeriksaan langsung.

## 5. Perkara

Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama alat bukti saksi menjadi alat bukti yang banyak dihadirkan oleh para pihak. Untuk dapat menggali fakta hukum dari keterangan saksi ini hakim harus mempunyai metode dan kemampuan yang professional untuk dapat menggali fakta hukum guna menghasilkan produk putusan yang berkualitas lebih- lebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang direspon oleh Mahkamah Agung dengan adanya

---

<sup>20</sup>Cornell Law School, “Cross Examination”, melalui [https://www.law.cornell.edu/wex/cross\\_examination](https://www.law.cornell.edu/wex/cross_examination), diakses pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.10 WIB.

pelaksanaan e-litigasi sehingga semua proses persidangan diupayakan untuk dilaksanakan melalui media elektronik.<sup>21</sup>

#### 6. Gugatan *Contentiosa*

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.<sup>22</sup>

Gugatan *contentiosa* yaitu gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between contending parties*). Dimasa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak* atau penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban) dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak* yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah.<sup>23</sup>

Kata *contentiosa* atau *contentius* berasal dari bahasa latin\adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentius jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested*

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 159.

<sup>22</sup>Umarwan Sutopo, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021. halaman 37.

<sup>23</sup>Rahmat Arijaya, 2018, *Gugatan Contentiosa dan Volunteer*, Jakarta: Pusat pendidikan dan Pelatihan Teknisa Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018. Halaman 2.

*matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).<sup>24</sup>

## 7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama islam dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalitas ini pada hakikatnya termasuk salah satu bentuk dari hak asasi yakni hak yang berkenaan dengan “hak perlindungan hukum” dan sekaligus sebagai “hak persamaan hukum”. Untuk itu, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang di jatuhkan dan eksekusi terhadap putusan, semuanya harus berdasarkan hukum.<sup>25</sup>

### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan pemeriksaan saksi di Peradilan Indonesia bukanlah hal yang baru, oleh karenanya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang pemeriksaan saksi di pengadilan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan penelusuran *repository* skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di situs beberapa universitas lainnya secara *online*, tidak ditemukan penelitian yang berjudul Problematika Pemeriksaan Silang (*cross examination*) Pada Saksi Dalam Perkara Gugatan Contentiosa di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan).

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dipastikan penelitian ini merupakan penelitian asli yang sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional,

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, 2019, *Hukum Acara peradilan Agama*, Depok: Rajawali Press, 2019. halaman 23-24.



objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dan apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini melanggar asas-asas keilmuan tersebut maka peneliti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dalam penerapannya memberi peran baik dari dalam maupun peran dari luarnya. Dari dalam pengaruhnya dapat kita lihat dari proses pembelajaran baik sebagai kultural dan budaya masyarakat di mana tempat berkembangnya masalah yang terjadi dalam masyarakat kita.<sup>26</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah cara atau upaya dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama agar mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>27</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada

---

<sup>26</sup> Nitaria Angkasa, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019. halaman 11.

<sup>27</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman 1.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,<sup>28</sup> dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup> Dimana Peneliti melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan fakta fakta yang ada mengenai adanya perbedaan hakim dalam penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Medan.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.<sup>30</sup> Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Advokad, para pihak yang berkaitan untuk mengetahui apa yang menjadi problematika penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan

---

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 134.

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 15.

<sup>30</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

data sedalam-dalamnya.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>33</sup> Sifat penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah.<sup>35</sup>

Berdasarkan sifat penelitian hukum tersebut, maka penulis memilih sifat

---

<sup>31</sup>Kriyantono, dkk, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006, halaman 56.

<sup>32</sup> Zuchri Abdusammad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. halaman 30.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 32.

<sup>34</sup>Lexy Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, halaman 4.

<sup>35</sup>Lexy Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 5.

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan analisis. Sehingga penulis akan membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat dari para pihak yang menjadi sumber data terhadap adanya perbedaan Hakim dalam penerapan melaksanakan pemeriksaan silang (*cross examination*) pada saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama studi di Pengadilan Agama Medan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surahal-Baqarah: Ayat 283 tentang harus memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, HIR/Rbg, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 2) Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
  - 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus,



ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara) yang ditujukan kepada Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Medan, kemudian Advokat yang pernah melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Medan, untuk menunjang datanya juga akan dilakukan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.

#### **5. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).<sup>36</sup>

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat

---

<sup>36</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman 76.

umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari  
asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Syarat Menjadi Saksi Pada Peradilan Agama**

##### **1. Kewenangan Pengadilan Agama**

Ada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama selain itu ada Peradilan Umum, Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>38</sup>

Pengertian peradilan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan. Sementara itu, pengertian Peradilan menurut istilah adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peradilan dapat juga berarti suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara. Pengertian peradilan menitik beratkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>39</sup>

Sementara itu menurut Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>38</sup> AbdullahTri Wahyudi. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *Dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol 7, No. 2, Desember 2016. Halaman 285.

<sup>39</sup> *Ibid.* Halaman 285-286.

menyatakan bahwa yang dimaksud peradilan agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

Kewenangan peradilan agama terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>41</sup>

1. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;*
2. *Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Perubahan pertama menghapuskan hak opsi dalam perkara penyelesaian sengketa waris yang semula para pihak berhak untuk memilih menyelesaikan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dihapus menjadi kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris apabila pewaris beragama Islam. Dua perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama tersebut semakin banyak memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Pada masa ini terdapat pengkhususan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia

---

<sup>40</sup> *Ibid.* halaman 286-287.

<sup>41</sup> *Ibid.* halaman 301.



dengan adanya undang-undang ini, yaitu untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pelaksana peradilan di NAD adalah Mahkamah Syari'yah untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syari'yah Propinsi sebagai pengadilan tingkat Banding dan untuk tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.<sup>42</sup>

Kewenangan Mahkamah Syari'yah didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi:<sup>43</sup>

1. *Ahwal syahsiyah* (hukum keluarga);
2. *Muamalah* (hukum perdata);
3. *Jinayah* (hukum Pidana);

Setiap orang Islam yang menyadari arti penting keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, niscaya mensyukuri eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama dewasa ini yang sudah setara dengan peradilan-peradilan lainnya setelah sebelumnya mengalami pasang surut dan perjalanan yang berliku-liku yang dimulai diakui secara resmi sejak zaman kolonial dalam kondisi yang masih sangat sederhana dan kewenangan yang sangat terbatas kemudian mendapat momentum kebangkitannya dengan peristiwa disahkan serta diundangkannya UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 pada era pemerintahan orde baru selanjutnya pada era reformasi eksistensi dan kedudukan Peradilan Agama mencapai puncak kekokohnya

---

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman 301-302.

<sup>43</sup> *Ibid.* Halaman 302.

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>44</sup>

Hukum Islam mencerminkan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti diakui oleh Daniel Lev, sebelum nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintah Kolonial Belanda, Hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia. Ini merupakan sebuah kenyataan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian hukum positif Indonesia.<sup>45</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda pun hukum Islam pernah dipraktekkan di Indonesia secara murni karena penguasa pemerintahan menghendakinya. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahan Hindia Belanda sampai menjelang merdeka, embrio Peradilan Agama seperti yang terdapat dalam kerajaan-kerajaan Islam tidak dapat dinafikan dan diabaikan. Selain secara kronologis sulit dikubur, karena telah menyatu dalam masyarakat Islam, juga secara politis Hindia Belanda mempunyai kepentingan.<sup>46</sup>

Pada waktu VOC datang ke Indonesia untuk berdagang dan kemudian dilanjutkan dengan penguasaan wilayah, sama sekali tidak memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada mulanya hanya menerapkan hukum Belanda di kapal-kapal dan koloni-koloni dan membiarkan anak negeri

---

<sup>44</sup> A. Havizh Martius. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia" *Dalam Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 1, Juli 2016. Halaman 55-56.

<sup>45</sup> *Ibid.* halaman 56.

<sup>46</sup> *Ibid.*

berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri. Setelah Belanda mengikut sertakan kaum orientalis dalam mempelajari agama dan budaya Indonesia, barulah VOC mengetahui bahwa Hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman ini didahului dengan usaha kompilasi oleh beberapa orang orientalis di beberapa daerah seperti kompendium Muharrar, Kompendium Freijer dan lain-lain.<sup>47</sup>

Akhirnya keluarlah *Koninklijk Besluit* No. 24 (*staatblad* No. 152/1882) yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama di Jawa Madura dengan sebutan *Bepaling Betreffende de Priesterraan op Java Madoera*. Sekalipun keputusan ini lebih bersifat administratif dan prosedural dan tidak didukung oleh pengembangan hukum Islam secara sistematis, tetapi hal tersebut merupakan pengakuan yang kuat atas keberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Dengan cerdasnya teori ini diubah kemudian oleh Snouck Hurgrnje yang melakukan penelitian terhadap hukum Islam di Aceh. Selanjutnya van Vallenhoven memasyhurkan teori resepsi yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan bila telah diterima oleh hukum adat. Padahal dalam penelitian yang dilakukan di zaman kemerdekaan, ternyata sebaliknya yang benar, bahwa hukum adat baru dapat diterima bila telah diserap oleh Hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib sebagai *receptio a contrario* dengan pengertian “hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang terjadi di banyak daerah di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan lain-lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* halaman 58.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Pengadilan pada umumnya dan khususnya pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.<sup>49</sup>

Di era reformasi, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui Undang-undang tersebut, peradilan agama ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Meskipun pengalihan dari posisi sebelumnya di departemen Agama menuai protes, pro dan kontra, namun akhirnya peradilan agama tetap memperhatikan departemen Agama Dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaanya. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah

---

<sup>49</sup>Amri, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. halaman 1.

mengalami perubahan, kewenangannya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan *Ahwal al-Syakhsiiyah* (Hukum Keluarga), tapin sudah berwenang menyelesaikan persoalan Ekonomi Syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun untuk hukum materilnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.<sup>50</sup>

Meski demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat islam Indonesia, peradilan agama posisi, status, dan kedudukannya sudah semakin kuat dan kokoh. Kuat dan kokohnya status peradilan agama di Indonesia, ternyata disebabkan oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia dari pada rekayasa dan upaya pihak struktural. Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat.<sup>51</sup>

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan Undang-Undang tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lembaga peradilan-peradilan lain, melainkan juga mengembangkan

---

<sup>50</sup>*Ibid*, halaman 1-2.

<sup>51</sup>*Ibid*.



kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah serta wakaf dan shodaqoh.<sup>52</sup>

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara:<sup>53</sup>

1. *“Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.*
2. *Izin kawin apabila orang tua calon suami/ istri tidak mengizinkan sementara calon suami/ istri di bawah usia 21 tahun.*
3. *Dispensasi kawin bagi calon suami/ istri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.*
4. *Penetapan wali adlol jika wali calon istri menolak menikahkannya.*
5. *Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.*
6. *Permohonan pencegahan perkawinan.*
7. *Pembatalan perkawinan.*
8. *Permohonan pengesahan nikah/ istibat nikah.*
9. *Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).*
10. *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.*
11. *Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).*
12. *Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).*
13. *Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh istri dengan membayar tebusan kepada suami).*

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman 7.

<sup>53</sup> M. Khairur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Smarang; CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022, halaman 20

14. *Li`an* yaitu cerai talak atas dasar alasan istri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami istri.
15. *Syiqaq* yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami istri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.
16. Kewajiban nafkah dan mut`ah bagi bekas istri.
17. Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
18. Gugatan penyangkalan anak.
19. Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
20. Gugatan hak pemeliharaan anak.
21. Gugatan nafkah anak.
22. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
23. Permohonan perwalian.
24. Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
25. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
26. Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.”

Dalam perkara waris, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi: <sup>54</sup>

1. “Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
2. Gugatan waris.
3. Akta dibawah tangan mengenai keahli warisan.
4. Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.”

Dalam perkara wasiat, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi: <sup>55</sup>

1. “Gugatan pengesahan wasiat.
2. Gugatan pelaksanaan wasiat.
3. Gugatan pembatalan wasiat.
4. Hibah
5. Gugatan pengesahan hibah.
6. Gugatan pembatalan hibah.”

Dalam perkara wakaf, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi: <sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 22

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 22-23

1. *“Sengketa sah tidaknya wakaf.*
2. *Sengketa pengelolaan harta wakaf.*
3. *Sengketa keabsahan dan kewenangan nadhir wakaf.*
4. *Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (class action).”*

Dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi: <sup>57</sup>

1. *“Sengketa antara Muzakki dengan BAZIS.*
2. *Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIS.*
3. *Sengketa antara Mustahik dengan BAZIS.*
4. *Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIS.”*

Dalam perkara Ekonomi Syariah, meliputi sengketa yang terjadi dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah melalui bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun syariah. Adapun dalam kegiatan bisnis syariah, sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah meliputi: <sup>58</sup>

1. *“Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.*
2. *Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.*
3. *Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.*
4. *Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.”*

## **2. Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama**

Peradilan Agama memiliki peranan penting dalam masalah hukum yang terkait di Negara ini salah satunya dalam menangani masalah perdata. Jika tidak ada Peradilan Agama entah apa yang terjadi dengan suatu negara tersebut, yang jelas pemerintahan yang berjalan tidak akan seimbang. Akan banyak sekali

---

<sup>57</sup> *Ibid, halaman 23*

<sup>58</sup> *Ibid*

kekacauan yang terjadi dan tidak akan bisa dikondisikan dengan waktu yang singkat.<sup>59</sup>

Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokad yang di tunjuk oleh orang yang berpekar dan yang telah di beri kewenangan oleh yang bersangkutan (orang yang berpekar tersebut). Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus di tanggung oleh tergugat.<sup>60</sup>

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan melupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisis tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu, jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa, dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis (putusan), sedangkan dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power (administratif) dan berproduk beschikking (penetapan), untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak (berkekuatan eksekutorial), sedang

---

<sup>59</sup> Sudirman L. 2021. *Hukum Acara Pegadilan Agaman*. IAIN Parepare Nusantara Press: Parepare. Halaman 28.

<sup>60</sup> *Ibid.* halaman 28-29.

penetapan pada permohonannya mengikat pemohon saja.<sup>61</sup>

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, II, III, dan seterusnya. Tergugatpun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara.<sup>62</sup>

Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lesan. Surat gugatan harus memuat diantaranya:<sup>63</sup>

1. *“Identitas para pihak (nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat),*
2. *Posita atau position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak) dan.*
3. *petita atau petitum (isi tuntutan).”*

Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, “duduk perkaranya”, dan “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain”.<sup>64</sup>

Kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan diantaranya:<sup>65</sup>

1. *“surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf yang manamenyampaikan ke pada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang di buat sendiri atau lewat kuasanya di*

---

<sup>61</sup> *Ibid.* halaman 29-30.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman 30-31.

<sup>64</sup> *Ibid.* halaman 31.

<sup>65</sup> *Ibid.* halaman 31-32.



- tunjukkan ke pengadilan yang berwenang.*
2. *Foto copy identitas seperti KTP.*
  3. *Vorschot biaya perkara dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan.*
  4. *Surat keterangan kematian untuk perkara waris.*
  5. *Surat izin dari komandan bagi TNI atau POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).*
  6. *Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami)*
  7. *Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami)*
  8. *Salinan atau foto copy akta nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah,istri, dan lainlain).*
  9. *Salinan atau foto copy akta cerai (untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah).*
  10. *Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan.”*

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berpekar di Pengadilan. Pihak-pihak yang berpekar dapat diperinci sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. *“Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan.*
2. *Pihak yang secara tidal langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan.*
3. *Pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan.”*

Dalam menentukan para pihak yang berpekar harus hati-hati. Pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disenketakan. Gugatan yang diajukan terhadap tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat akan mengakibatkan gugatan cacat formil karena *error in personal* atau gugatan salah alamat atau orang yang digugat keliru sehingga mengakibatkan gugatan tidal diterima dan berakibat pula hilangnya biaya, waktu, dan tenaga.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.* halaman 36-37.

<sup>67</sup> *Ibid.* halaman 37.

Gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih, Permasalahan yang diajukan atau diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, meruoakan sengketa atau perselisihan anantara para pihak (*between contending parties*). Dimasa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak*. Artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga *op tegenspraak*, proses peradilan sanggah menyanggah.<sup>68</sup>

Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan *contentiosa* lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan *voluntair*. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakannya adalah gugatan perdata atau gugatan saja.<sup>69</sup>

Gugatan perdata adalah Gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:<sup>70</sup>

1. “Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat.
2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
3. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa(*disputes, differences*).
4. Sengketa terjadi diantara pihak, paling kurang diantara dua pihak.
5. Berarti Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yan satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.”

---

<sup>68</sup> M Yahya Harahap. *Loc.Cit.* halaman 46.

<sup>69</sup> *Ibid.* halaman 47

<sup>70</sup> *Ibid.* halaman 47-48.

## **B. Kedudukan Saksi Sebagai Alat Bukti di Persidangan pada pengadilan Agama**

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Adapun syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat formil dan materiil.<sup>71</sup>

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara di pengadilan, sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya. Salah satu yang diajukan sebagai alat bukti adalah saksi.<sup>72</sup>

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.<sup>73</sup>

Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak merupakan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dengan demikian, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Umarwan Sutopo, dkk. *Loc. Cit*, halaman 111.

<sup>72</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, halaman 58.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Sudirman. *Loc. Cit*, halaman 92-93.

1. *“Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan.*
2. *Tujuan kesaksian untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.*
3. *Saksi tidak merupakan salah satu pihak yang berperkara”.*

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Pada suasana Hukum Adat dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksisaksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya.<sup>75</sup>

Kriteria saksi yang berlaku untuk beracara mengacu kepada HIR, RBg, dan KUH Perdata dalam pasal 1895-1912, didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kriteria atau syarat seorang saksi yang dapat beracara di persidangan. Dan syarat-syarat alat bukti saksi di deskripsikan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) *Orang yang cakap adalah orang yang dilarang menjadi saksi*

---

<sup>75</sup>Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *dalam Jurnal Unsrat*, Vol. 2 No.1, 2014. halaman 131.


<sup>76</sup>Muzakki Mursyad Adib, dkk, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *dalam Jurnal Usrah*, Vol. 5 No.1, 2021. halaman 78-80.

menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH Perdata dan antara lain, Pertama keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus. Kedua suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Akan tetapi, mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. Ketiga anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun. Keempat orang gila meskipun terkadang teringatnya.

- 2) Keterangan disampaikan di persidangan Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.
- 3) Diperiksa satu persatu Syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, pertama menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu, kedua memeriksa identitas saksi dalam persidangan satu persatu, dan ketiga menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.
- 4) Mengucapkan sumpah Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya.
- 5) Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti Menurut Pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.
- 6) Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.
- 7) Saling persesuaian Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR, dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya sebatas keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau keterangan saksi dengan alat bukti lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi bentuk kesimpulan yang utuh tentang peristiwa tersebut”.



Saksi dalam memberikan kesaksian harus memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai yang ia ketahui dan dilihat nya secara langsung agar tidak ada orang yang terdzolimi atas kesaksiannya. Oleh karena itu, Saksi dituntut memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam memberikan kesaksiannya. Dalam (Q.S. al-Baqarah: 283). Allah SWT berfirman:

 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan syahadat, menurut bahasa antara lain:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.

Sedangkan menurut syarak kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu

ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Menurut istilah *fuqoha*, *bayyinah* dengan *syahadat* itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qayyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.<sup>77</sup>

Setiap saksi harus disumpah menurut agamanya, hal ini seperti diatur dalam 175 Rbg/147 HIR, Keterangan saksi tanpa sumpah bukanlah merupakan bukti yang sah. Bagi saksi yang beragama Islam maka lafal sumpah adalah sebagai berikut.

*“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”*.<sup>78</sup>

Fakta atau peristiwa yang diketahui, diaami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan. Penggugat dan tergugat tidak perlu membuktikan fakta itu, sebab hakim sendiri mengetahuinya.<sup>79</sup>

nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas disimpulkan dari pasal 1908 kuhp perdata, pasal 172 HIR. Menurut Pasal tersebut Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau

---

<sup>77</sup> Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, halaman 73.

<sup>78</sup> Setia Putra, 2022, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022, halaman 176

<sup>79</sup> M Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 513

saling berhubungan antara satu dengan yang lain titik jadi berbeda dengan alat bukti akta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan melekat pada alat bukti saksi adalah:

1. Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap:
  - a. Tidak sempurna dan tidak mengikat.
  - b. Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.
2. Dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.

### **C. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Agama**

Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acara peradilan agama, hakim wajib mnggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dalam syariah Islam. Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karena problem hukum acara peradilan agama adalah belum dimilikinya hukum acara tersendiri. Selama ini hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, padahal jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama tidak sedikit yang bersifat spesifik yang penyelesaiannya tidak mungkin dengan menggunakan hukum acara di Peradilan Umum.<sup>80</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20

---

<sup>80</sup>Anshoruddin .*Loc.Cit*, halaman 3

Maret 2006 telah diamendemen pasal-pasalnya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa, Madura. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg.) untuk luar Jawa, Madura, maka kedua aturan hukum acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Misalnya, pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon/ penggugat pembuktian dengan alasan sykak, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina, dan beberapa ketentuan lain yang diatur secara khusus.<sup>81</sup>

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:<sup>82</sup>

1. *Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau*
2. *Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.*

Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.<sup>83</sup>

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di

---

<sup>81</sup> A. Abdul Basiq Djalil, 2019, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PRENADAMEDIA, Cetakan ke-4, 2019, halaman 129-130

<sup>82</sup> M Yahya Harahap. *Loc.Cit.* halaman 623.

<sup>83</sup> *Ibid.*

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.<sup>84</sup>

Mempertimbangkan dalam hal nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat, martabat para saksi, dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya sebagai seorang saksi.<sup>85</sup>

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdara. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.<sup>86</sup>

Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>84</sup>Yulia. *Loc. Cit*, halaman 71.

<sup>85</sup>*Ibid*.

<sup>86</sup>*Ibid*, halaman 72

menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi wajib memberikat keterangan, apabila saksi enggan memberikan keterangan maka atas permintaan dan biaya pihak, hakim dapat memerintahkan menahan saksi.<sup>87</sup>

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Pasal 1895 KUHPerdara. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian di dalam Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR. Dengan kata lain, saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. *Testimonium de auditu* (kesaksian *de auditu*) adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian itu. Pada prinsipnya, *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Komunikasi pemeriksaan pada sidang agenda pembuktian pada pengadilan sebagai lembaga penegak hukum menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang memunculkan beragam bentuk komunikasi diantaranya pemeriksaan dan persidangan, komunikasi interview saksi. Penulisan-penulisan tersebut menjelaskan kedudukan penegak hukum dan aktivitas komunikasi yang dilakukan penting, sebab masing-masing pihak membawa kepentingan dan tujuan, yang berpengaruh pada hasil atau keputusan persidangan. Artinya bila komunikasi

---

<sup>87</sup>*Ibid.* halaman 73

pemeriksaan tidak dilakukan dengan optimal, maka keputusan hukuman yang akan dihasilkan bisa saja tidak optimal, yang disebabkan kurang tergalinya informasi tentang perkara itu. Komunikasi pemeriksaan pada sidang agenda pembuktian pada pengadilan sebagai lembaga penegak hukum menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang memunculkan beragam bentuk komunikasi diantaranya pemeriksaan dan persidangan, komunikasi interview saksi, komunikasi pemeriksaan oleh jaksa, komunikasi hakim dengan penasihat hukum. Penulisan-penulisan tersebut menjelaskan kedudukan penegak hukum dan aktivitas komunikasi yang dilakukan penting, sebab masing-masing pihak membawa kepentingan dan tujuan, yang berpengaruh pada hasil atau keputusan persidangan. Artinya bila komunikasi pemeriksaan tidak dilakukan dengan optimal, maka keputusan hukuman yang akan dihasilkan bisa saja tidak optimal, yang disebabkan kurang tergalinya informasi tentang perkara itu.<sup>88</sup>

Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam HIR/RBg. Dari praktek yang ada dapat diformulasikan sebagai berikut :<sup>89</sup>

1. *“Saksi ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya, yang diperlukan untuk penyelesaian perkara.*
2. *Saksi dipanggil untuk menghadap di persidangan. Panggilan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan. Apabila dipandang perlu, pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan kepada hakim agar saksi yang diperlukan*
3. *Saksi menghadap ke Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya (pasal 140 (2) HIR/ pasal 167 (2) RBg).*
4. *Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang (pasal 144 (1) HIR/ pasal 171 (1) RBg).*

---

<sup>88</sup>Aan Widodo, “Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan”, *dalam Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No.2, 2020. halaman 160.

<sup>89</sup> Baidowi. HB, “Tata cara pemiksaan saksi di persidangan oleh Drs., SH dalam Forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamag Syari’ah Aceh di Mahkamah Syari’ah Aceh” melalui <https://ms-aceh.go.id/data/artikel/makalahbaidowi.pdf>, diakses melalui internet pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.27 WIB.



5. *Hakim/Ketua Majelis menanyakan kepada saksi tentang :*
  - *Namanya*
  - *Pekerjaannya*
  - *Umurnya*
  - *Tempat tinggalnya dan*
  - *Apakah ia berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu daripadanya, atau karena berkeluarga semenda dan jika ada, berapa pupu, serta*
  - *Apakah ia makan gaji atau jadi bujangan pada salah satu pihak ( pasal 144 (2) HIR/ pasal 171 (2) RBg ).*
6. *Saksi disumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (pasal 147 HIR/pasal 175 RBg/pasal 177 Rv/ pasal 1911 KUH Perdata) kecuali jika menurut hukum tidak boleh disumpah.*
7. *Atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.*
8. *Para pihak dapat mengajukan pertanyaan pada saksi tentang hal-hal yang mereka anggap penting, melalui Hakim. Para pihak dapat meminta kepada Hakim agar hal-hal yang dianggap penting itu ditanyakan kepada saksi. Hakim menimbang apakah hal itu relevan dengan perkaranya atau tidak. Jika dinilai relevan maka Hakim meneruskan pertanyaan itu kepada saksi, dan jika tidak relevan maka tidak perlu ditanyakan kepada saksi. Hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya sendiri yang ditimbangannya berguna untuk mendapat kebenaran (pasal 150 HIR/178 Rbg/ pasal 178 RBg). Dalam hal ini aktif untuk konstatirring. Para pihak berhak mengajukan keberatan/penilaian atas kesaksian tersebut. Oleh Hakim, keterangan saksi tersebut dikonfirmasi dengan pihak- pihak.*
9. *Saksi yang telah diperiksa, tetap duduk berada dalam ruang sidang agar supaya:*
  - *ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi yang lain, dan*
  - *apabila sewaktu-waktu diperlukan keterangan tambahan atau untuk dikonfirmasi dengan saksi yang lain tidak mengalami kesulitan.*
10. *Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi sertajalannya pemeriksaan saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara persidangan yang dibuat oleh Panitera sidang ( pasal 152 HIR/ pasal 179 RBg/pasal 209 Rv).*
11. *Hakim akan menilai apakah kesaksian tersebut telah memenuhi syarat (formil maupun matriil), dapat diterima atau tidak dan sebagainya. Demikian pula terhadap keberatan pihak-pihak.”*

### **BAB III**

#### **HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan**

Pemeriksaan silang (*cross examination*) belum explicit di atur dalam Rbg. Rbg hanya menjelaskan pada pasal 283 Rbg sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan diatur juga dalam pasal 143 Rbg, Jo Pasal 58 (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam persidangan, majelis hakim berwenang untuk memberi nasehat, dengan kata lain hakim berwenang mengatur, mengarahkan dan bersikap aktif untuk memimpin jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Bagaimana agar jalannya persidangan lancar, bagaimana supaya terpenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, maka majelis hakim berwenang pula untuk menerapkan dalam pemeriksaan saksi silang dengan metode *cross examination* atau tidak menerapkannya.

Dalam buku Hukum Acara Perdata M Yahya Harahap, bahwa pada dasarnya tujuan utama dari pemeriksaan saksi secara silang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksaan yang sebelumnya.<sup>90</sup> Dari keterangan tersebut intinya adalah diberikan hak pemeriksaan saksi secara silang tersebut adalah untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga dalam

---

<sup>90</sup> M Yahya Harahap. *Loc. Cit.* Halaman 673.

kerangka itulah maka terbuka hak bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan secara silang kepada saksi.

Mengutip Pasal 178 RBg:

1. *Para pihak menyampaikan-pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi-saksi.*
2. *Jika pengadilan negeri menganggap ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak itu tidak diajukan.*
3. *Hakim atas kemauan sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipandang perlu.”*

Prasa “Para Pihak” pada pasal tersebut dapat dimaknai berdasarkan penjelasan Yahya Harahap merujuk kepada Pihak yang berperkara dalam gugatan *contantiosa* dalam hal ini baik tergugat maupun penggugat.

Berdasarkan ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya *relatif* atau *nisbi*. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian *historis*. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>91</sup>

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 283 Rbg

---

<sup>91</sup> Hari Widiyanto, dkk. 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. halaman 67

sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Keberadaan pembuktian dengan adanya rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Pada penjelasan ini juga memberikan suatu pernyataan bahwa yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal dengan pembuktian. Pengertian dari pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Dalam hukum acara perdata pembuktian dibagi dua kategori yaitu hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil yaitu mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan.<sup>92</sup>

Bukti keterangan saksi untuk dinilai berkualitas maka harus menurut hukum memenuhi syarat formil dan materil, syarat alat bukti saksi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>93</sup>

*“Syarat Formil:*

1. *Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUH Perdata pasal 145 jo 172 HIR.*
2. *Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR, pasal 1905 KUH Perdata*
3. *Mengucapkan sumpah menurut agama tau keyakinan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, 147 HIR.*

*Syarat Materil:*

---

<sup>92</sup> Rumawi, dkk. 2021. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat: CV. Widina Media Utama, 2021, halaman 125

<sup>93</sup> Kusbianto, dkk. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata*. Medan: Enam Media. 2020, halaman 61

1. *Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 KUH Perdata pasal 171 HIR.*
2. *Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang di sengkatakan sesuai 1907 KUH Perdata 171 HIR.*
3. *Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti baru, berdasarkan ketentuan pasal 1906 KUH Perdata 170 HIR.”*

Saksi dalam persidangan Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari alatbukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Dalam Persidangan perkara perdata alat bukti saksibukan merupakan alat bukti utama, akan tetapi alat bukti saksi sangat dibutuhkan ketika bukti dengan surat atau dengan tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi dalam persidangan, terdapat beberapa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan saksi tersebut. Adapun salah satu dari tata cara pemeriksaan saksi, terdapat suatu ketentuan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi secara silang. Ketentuan pemeriksaan saksi secara silang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan dalam persidangan. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diperbolehkan baik saksi tersebut diajukan oleh pihaknya sendiri maupun saksi yang dihadirkan oleh pihak lawannya.

Dalam praktek, terdapat bermacam-macam model pemeriksaan saksi secara silang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Macam-macam pemeriksaan saksi tersebut diungkapkan ketika saat mewawancarai dan bertanya tentang bagaimana

praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) pada perkara Gugatan Contantiosa di Pengadilan Agama Kota Medan. Dalam hal ini menggali informasi mengenai praktek pemeriksaaan saksi secara silang dalam proses pembuktian ini kepada beberapa informan yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka selama melakukan persidangan di Pengadilan Agama Kota Medan. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagaimana berikut:

“Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian yang ada di Pengadilan Agama ini Penggugat dan Tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh masing- masing pihak secara bergantian, yang pertama biasanya bukti Penggugat dulu baru kemudian bukti Tergugat. Dalam praktek ada hakim yang memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan *cross check* kepada saksinya Penggugat dengan memberikan kesempatan bertanya kepada saksi tersebut.”<sup>94</sup>

Selanjutnya, Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya sama sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, adapun jawaban dari tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Pemeriksaan pemeriksaan silang atau proses eksaminasi ini dasarnya Pasal 50 untuk jawa atau Pasal 73 untuk sumatera, yang intinya bahwa para pihak menyampaikan pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi saksi. Jadi di pengadilan ini ada empat penerapannya, tergantung ketua majelis majelisnya menafsirkan itu. Karena pasal itu sendiri sebenarnya kalau dicermati dia mubah, bukan wajib. Jadi kalau melanggar itu bukan melanggar hukum acara. Seperti misalnya kan untuk perkara perkara suspek perkara verstek kan tergugat tidak hadir. Jadi untuk apa kita lagi kita tanya lagi kepada SI tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanyakan kepada saksi jika hakimnya sudah menganggap pertanyaan yang dilontarkan kepada para pihak itu sudah cukup. Demikian juga jika dua duanya hadir, ada empat penerapannya. Pertama, jika hakim menganggap pertanyaan dari majelis itu cukup, maka tidak perlu lagi dilemparkan pertanyaan itu kepada kuasa hukum atau kepada para pihak penggugat maupun tergugat. Kedua,

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023

memberi kesempatan kedua belah pihak untuk bertanya. Ketiga, hanya memberi kesempatan kepada Penggugat saja untuk bertanya dengan pemberitahuan bahwa untuk tergugat nanti diberi kesempatan untuk menanggapi saksi itu pada saat kesimpulan. Jadi untuk yang yang dua duanya dikasih kesempatan itu kan dia beranggapan majelis itu kan harus imparial. Equality before the law harus seimbang di hadapan hukum. Jadi ketika dikasih kesempatan kepada penggugat atau kuasa penggugat untuk bertanya kepada saksi tergugat pun harus juga dikasih kesempatan. Jadi kalau misalnya yang mengabaikan atau tidak memberi kesempatan itu. Karena biasanya untuk efektifitas kalau dikasih kesempatan untuk bertanya ke mana mana perkara menumpuk dan selesai. Macam kami sidang kemarin karena memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk bertanya dan tidak dibatasi. Pertanyaan yang diajukan akhirnya untuk satu perkara aja udah satu jam. Sedangkan kita kemarin sidangnya 40 perkara. Kalau kita bertiga macam itu kan habis saat sudah selesai perkara yang lain. Kemudian kalau yang berpendapat hanya kepada penggugat saja yang dikasih kesempatan untuk bertanya. Untuk tergugat dikasih kesempatan untuk menanggapi lewat kesimpulan itu. Karena kadang kadang memang untuk kuasa pangung, kuasa tergugat, tergugat juga memanfaatkan kesempatan saksi tergugat itu dikorek nya untuk menguatkan bantahannya. Jadi untuk menanggulangi itulah makanya dikasih kesempatan ini kan sebenarnya saksi penggugat bukan saksi tergugat. Jadi biarlah tergugat mengajukan saksi sendiri secara menumpang saksi penggugat. Itu alasannya.<sup>95</sup>

Selanjutnya, Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya sama sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, adapun jawaban dari tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Proses pemeriksaan saksi yang biasanya saya lakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini saya lakukan agar saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri dari kesaksian dari pihak yang lainnya. Kemudian saya juga akan melihat apakah saksi tersebut telah menempati syarat-syarat formil dari saksi tersebut. Kemudian ketika saksi tersebut masuk, maka mereka disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan di bawah sumpah. Setelah keterangan saksi tersebut disampaikan maka yang pertama diberi hak untuk bertanya adalah orang yang membawa saksi tersebut, Apakah masih ada hal-hal yang kurang yang ingin ditanyakan. Apabila dari pihak yang membawa saksi tersebut sudah menganggap cukup, baru kemudian pihak lawan atau kuasa hukum pihak lawan tersebut diberi

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023



kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.”<sup>96</sup>

Selanjutnya, Narasumber Hakim selanjutnya juga mengungkapkan hal yang pada intinya dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam pelaksanaan pemeriksaan silang pada kasus Gugatan *Contantiosa*, adapun jawaban dari Hakim Nikmah tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Dalam hal pemeriksaan atau mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui majelis adalah bersifat wajib, dikarenakan dalam hal pertanyaan tersebut jika tidak dipandu oleh majelis hakim di khawatirkan pertanyaan tersebut bersifat liar dan tidak menjurus kepada titik permasalahannya. Jadi ada baiknya pertanyaan kepada saksi harus melalui majelis agar terhindar pada pertanyaan-pertanyaan yang menurut majelis tidak diperlukan.”<sup>97</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara kepada Advokat Muhammad Rezky Siregar S.H.,M.H., juga menemukan jawaban yang hampir sama, akan tetapi dalam prakteknya terdapat cara yang berbeda, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“Kalau berbicara tentang saksi berarti kita bicara tentang bukti. Dalam pembuktian di Pengadilan sini, setiap orang yang berperkara masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk membuktikan, termasuk juga di dalamnya adalah hak untuk mengajukan saksi. Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada yang memberikan kesempatan untuk *cross check* kepada saksi tersebut secara bersilangan, Tergugat bertanya kepada saksi penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga dapat bertanya kepada saksi tergugat. Akan tetapi tidak semua persidangan seperti itu karena dalam praktek persidangan yang lain ada kalanya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada Penggugat, dan saksi dari Penggugat tidak boleh ditanggapi dari kuasa hukum Tergugat. Adapun kesempatan untuk menanggapi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan diakhir proses pembuktian. Dalam kesimpulan, maka apa yang menjadi keberatan dari masing-masing pihak dapat dimasukkan dalam menanggapi kesaksian yang kurang disepakati oleh masing- masing pihak tersebut.”<sup>98</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara Advokat terhadap M Fadli Rizki S.H,

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023

<sup>97</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. NIKMAH, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Muhammad Rezky Siregar. Advokad. Pada 25 September 2023.

mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan mereka adalah sebagaimana berikut ini:

“Majelis dalam persidangan seringkali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi pihak lawannya, Sebagaimana kasus yang saya tangani kemarin, Ketika itu majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh Pemohon.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, diperoleh beberapa macam praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan Agama Kota Medan. Beberapa praktek yang dilakukan oleh hakim tersebut terdapat perbedaan maupun kesamaan tersendiri. Adapun praktek dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh majelis hakim apabila dikelompokkan adalah sebagai berikut ini:

1. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian. Kesempatan tersebut diberikan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa harus disampaikan melalui mejelis hakim terlebih dahulu.
2. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian melalui Majelis Hakim. Para pihak tidak diperkenankan bertanya secara langsung kepada saksi yang dibawa

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan M Fadli Rizki. Advokad. Pada 22 September 2023.

pihak lawannya, akan tetapi pertanyaan harus melalui majelis hakim, sehingga dalam hal ini hakim yang akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut apakah relevan dengan pokok perkara atau tidak. Apabila pertanyaan tersebut dianggap relevan dengan pokok perkara, baru kemudian majelis hakim akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada para saksi.

3. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan bertanya kepada saksi hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Pertanyaan tersebut sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang belum ditanyakan oleh majelis hakim. Majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya seketika itu juga, akan tetapi hakim memberi kesempatan bila tidak setuju terhadap kesaksian pihak lawannya untuk menyampaikannya di dalam kesimpulan.
4. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 178 Ayat 1 Rbg jelas adanya ketentuan bahwa dalam pemeriksaan saksi kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi bila kita cermati lebih jauh, pada praktek tersebut terlihat bahwa kesempatan yang diberikan kepada para pihak secara tekstualis tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 178 ayat (1) Rbg. Hal ini terlihat bahwa dalam prakteknya

kesempatan untuk bertanya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan tersebut kepada majelis hakim.

Dalam penjelasan Pasal 150 HIR/178 Rbg dinyatakan bahwa para pihak tidak diperkenankan secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Semua pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus diberitahukan kepada hakim dan hakimlah yang akan menayakan pada saksi.<sup>10</sup> Dalam penjelasan tersebut dapat terlihat adanya suatu ketentuan untuk melakukan komunikasi segitiga antara pihak yang bertanya dengan hakim, dan komunikasi antara hakim dengan saksi dalam proses pemeriksaan saksi secara silang.

Melihat permasalahan tersebut, bila dilihat secara teks saja maka seolah terlihat ada suatu ketidak sesuaian antara praktek dalam pemeriksaan saksi secara silang dalam persidangan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Akan tetapi menurut analisis peneliti, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam poin pertama tersebut tidak mengurangi ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang acara perdata, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg. Menghasilkan analisis, inti dari ketentuan pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut adalah pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk bertanya kepada setiap saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya Harahap, bahwa pada dasarnya tujuan utama dari pemeriksaan saksi secara silang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian

keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksaan yang sebelumnya. Dari keterangan tersebut dapat menarik analisis inti dari diberikan hak pemeriksaan saksi secara silang tersebut adalah untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga dalam kerangka itulah maka terbuka hakbagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan secara silang kepada saksi.

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, berpendapat bahwa praktek yang dilakukan oleh pengadilan tersebut adanya menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam pasal 150 HIR/178 Rbg. Peneliti berpendapat demikian karena berdasarkan pemahaman pada dasarnya tujuan dari pemeriksaan saksi secara silang adalah pemberian hak kepada para pihak untuk menguji keakurasian keterangan saksi yang diajukan dalam pengadilan. Jadi, selama hak tersebut masih diberikan oleh majelis hakim, baik berupa pemberian hak untuk bertanya secara langsung atau secara tidak langsung bukanlah suatu masalah. Maka dari itu, dalam prakteknya pemeriksaan saksi secara silang ini dapat dilakukan secara elastis dan tidak harus kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut.

#### **B. Perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan**

Perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi di dalam perkara gugatan *contentiosa* di pengadilan agama medan didapati sering kali hakim memperbolehkan atau tidak memperbolehkan bisa kita ambil contoh dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap advokad yang sering berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, berdasarkan wawancara kepada

Muhammad Rezky Siregar S.H.,M.H., peneliti juga menemukan jawaban dalam prakteknya terdapat cara yang berbeda, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“Kalau berbicara tentang saksi berarti kita bicara tentang bukti. Dalam pembuktian di Pengadilan sini, setiap orang yang berperkara masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk membuktikan, termasuk juga di dalamnya adalah hak untuk mengajukan saksi. Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada yang memberikan kesempatan untuk *cross check* kepada saksi tersebut secara bersilangan, Tergugat bertanya kepada saksi penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga dapat bertanya kepada saksi tergugat. Akan tetapi tidak semua persidangan seperti itu karena dalam praktek persidangan yang lain adakalanya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada Penggugat, dan saksi dari Penggugat tidak boleh ditanggapi dari kuasa hukum Tergugat. Adapun kesempatan untuk menanggapi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan di akhir proses pembuktian. Dalam kesimpulan, maka apa yang menjadi keberatan dari masing-masing pihak dapat dimasukkan dalam menanggapi kesaksian yang kurang disepakati oleh masing-masing pihak tersebut.”<sup>100</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara terhadap M Fadli Rizki S.H , peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan mereka adalah sebagaimana berikut ini:

“Majelis dalam persidangan seringkali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi pihak lawannya, Sebagaimana kasus yang saya tangani kemarin, Ketika itu majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh Pemohon.”<sup>101</sup>

Menanggapi adanya perbedaan pemeriksaan saksi pada Pengadilan Agama Medan Muh Amin Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan menerangkan, adapun jawaban dari Muh Amin tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Proses pemeriksaan saksi yang biasanya saya lakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini saya lakukan agar saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri dari kesaksian dari pihak yang lainnya. Kemudian saya juga

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Muhammad Rezky Siregar. Advokad. Pada 25 September 2023.

<sup>101</sup> Wawancara dengan M Fadli Rizki. Advokad. Pada 22 September 2023.

akan melihat apakah saksi tersebut telah menempati syarat-syarat formil dari saksi tersebut. Kemudian ketika saksi tersebut masuk, maka mereka disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan di bawah sumpah. Setelah keterangan saksi tersebut disampaikan maka yang pertama diberi hak untuk bertanya adalah orang yang membawa saksi tersebut, Apakah masih ada hal-hal yang kurang yang ingin ditanyakan. Apabila dari pihak yang membawa saksi tersebut sudah menganggap cukup, baru kemudian pihak lawan atau kuasa hukum pihak lawan tersebut diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.”<sup>102</sup>

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benarbenar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>103</sup>

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 Septeber 2023

<sup>103</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo:CV. Nata Karya. 2017, halaman 58-59

pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>104</sup>

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebuntukan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.<sup>105</sup>

Saksi-saksi yang dipanggil ke dalam ruang sidang Pengadilan Agama mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum. Dalam pasal 171 ayat (1) dan (2) Rbg telah dijelaskan yang berbunyi:

- (1) *Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang.*
- (2) *Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika ya, dalam derajat ke berapa serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka*

---

<sup>104</sup> *Ibid.* halaman 59

<sup>105</sup> *Ibid.* halaman 59-60.



Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum perdata pasal

172 Rbg ialah:

- (1) *Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*
  1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
  2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudam perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
  3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
  4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
  5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
- (2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk menjadi saksi.*
- (3) *Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2).*

Dalam perkara perdata, orang-orang yang menjadi saksi di persidangan perkara perdata (karena tidak terhalang ataupun tidak mengundurkan diri sebagai saksi) maka wajib disumpah. Keterangan saksi tanpa disumpah dalam perkara perdata, hanya terhadap anak-anak yang belum lima belas tahun maupun orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”. Hakim bertugas untuk mengambil keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Hakim berkewajiban untuk dapat

mengolah dan memproses data- data yang diperoleh selama proses persidangan baik yang berasal dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan harus didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>106</sup>

Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama khususnya perceraian alat bukti saksi menjadi alat bukti yang banyak dihadirkan oleh para pihak. Untuk dapat menggali fakta hukum dari keterangan saksi ini hakim harus mempunyai metode dan kemampuan yang professional untuk dapat menggali fakta hukum guna menghasilkan produk putusan yang berkualitas lebih- lebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang direspon oleh Mahkamah Agung dengan adanya pelaksanaan e-litigasi sehingga semua proses persidangan diupayakan untuk dilaksanakan melalui media elektronik.<sup>107</sup>

Hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama tahap konstantir yaitu hakim harus melihat, mengakui dan membenarkan telah terbuktinya peristiwa- peristiwa yang bersangkutan telah benar- benar terjadi. Kemudian peristiwa- peristiwa yang telah dikonstantirnya sebagai peristiwa yang telah benar- benar terjadi kemudian harus dikualifisir. sehingga kualifisir dapat diartikan sebagai menilai peristiwa yang telah dianggap benar- benar terjadi dengan cara memilih kejadian- kejadian atau peristiwaperistiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan

---

<sup>106</sup> Uswatul Fikiri. Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Dalam Jurnal Al Adaldah*. Vol. 22 No. 2. Oktober 2019. Halaman 158-159

<sup>107</sup> *Ibid*.halaman 159.

selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya.<sup>108</sup>

Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya agar diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit. Sehingga pada tahap mengkualifisir, maka hakim akan melahirkan peristiwa konkrit, dan hakim pada tahapan ini memulai daya kreatifnya untuk menemukan hukum- hukumnya dari peristiwa-peristiwa konkrit yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya tahapan terakhir oleh hakim dalam membuat produk putusan adalah konstituir yakni menerapkan hukum (*premis mayor*) dari peristiwa konkrit tersebut. Secara ringkas tahapan tugas hakim tersebut adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. *Tahap konstatir, Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut.*
2. *Tahap kualifisir, Kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.*
3. *Tahap konstituir, dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir, hakim harus mengkonstituir atau memberi kontitusinya (putusan).*

Dalam proses pembuktian, hakim bertugas untuk membagi beban pembuktian, menilai apakah dapat atau tidaknya suatu alat bukti diterima serta menilai akan kekuatan alat bukti yang diajukan. Hakim dalam proses pembuktian terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam perkara perdata keyakinan hakim

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*halaman 160.

bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang menentukan bahwa selain berdasarkan alat- alat bukti yang sah sesuai peraturan perundangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam tradisi hukum *Anglo Saxon* seperti di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan pidana ini disebut dengan *terminology* yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*. Sehingga telah populer bahwa peradilan perdata mencari kebenaran formil sedangkan dalam peradilan pidana mencari kebenaran materiil.<sup>110</sup>

Secara umum tata cara pemeriksaan saksi diatur di dalam Pasal 178 Rbg. Sedangkan tata cara pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :<sup>111</sup>

1. *Pihak yang mengajukan saksi lebih dahulu bertanya. Hal ini sesuai dengan tujuan mengajukan saksi di persidangan yang tiada lain untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi.*
  - a. *Pemeriksaan Silang (Cross Examination). Dimana metode ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan sebelumnya. Kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang kepada saksi baru diberikan kepada pihak lawan setelah pihak yang menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan.*
  - b. *Pertanyaan disampaikan melalui Ketua Majelis. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) menegaskan bahwa pertanyaan saksi melalui Ketua Majelis. hal ini sesuai dengan fungsi hakim yaitu memimpin jalannya persidangan dan sekaligus untuk menjaga dan menegakkan tata tertib persidangan. Dalam mekanismenya tidak harus semua*

---

<sup>110</sup> *Ibid.* halaman 162.

<sup>111</sup> *Ibid.* halaman 162-163.

*pertanyaan perlu disampaikan melalui Ketua Majelis, namun para pihak dapat diberi izin untuk melangsungkan Tanya – jawab di bawah arahan dan pengawasan Ketua Majelis.*

2. *Hakim berwenang menganulir pertanyaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) Rbg yang memberi wewenang kepada hakim untuk menganulir atau menolak pertanyaan yang diajukan untuk menghindari terjadinya proses Tanya- jawab yang bertelele dan menyimpang dari materi pokok per*
3. *Hakim dapat mengajukan pertanyaan. Berdasarkan pasal 178 ayat (2) Rbg memberi hak dan wewenang kepada hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Berdasarkan pasal ini, sistem partai (adversarial sistem) yang dianut tidak mutlak peranan para pihak semata- mata dalam pemeriksaan saksi tetapi memberi hak kepada hakim untuk ikut ambil bagian mencari dan menemukan kebenaran formil melalui keterangan saksi sehingga Hakim aktif dalam pemeriksaan saksi di persidangan bukan pasif mrnonton karena undang- undang memberi wewenang kepadanya mengajukan pertanyaan kepada saksi. Meskipun hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi namun berdasarkan akhir kalimat Pasal 178 ayat (3) Rbg hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar lingkup dari perkara.*

Salah seorang hakim lain juga mengemukakan pandangan mereka terhadap ketentuan Pasal 178 Rbg mengenai pemeriksaan saksi secara silang yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan sebagaimana berikut ini:<sup>112</sup>

“Sebelum menjawab apa tujuan dari menghadirkan saksi dalam perkara *contentiosa*. Terlebih dahulu saya menjelaskan tentang peradilan agama dan alat bukti. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara perdata tertentu tersebut misalnya terdiri dari perkara perkawinan, waris dan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian Peradilan agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara masyarakat yang beragama Islam sehubungan dengan permasalahan perkara perdata tertentu. Dalam literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* yang diterjemahkan secara bebas berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Berdasarkan asas tersebut maka siapapun yang mengajukan permohonan maupun gugatan di Pengadilan memiliki beban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan maupun permohonannya. Apabila pemohon atau penggugat tidak dapat membuktikannya gugatan atau permohonannya

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 September 2023

haruslah ditolak. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon atau Penggugat harus menghadirkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 1866 KUHperdata jo. 164 HIR menentukan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Surat
2. Keterangan Saksi-Saksi.
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagiannya.

Narasumber Hakim pada Pengadilan Agama Kota Medan juga mengungkapkan hal yang pada intinya terkait pemeriksaan saksi, adapun jawaban dari informan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:<sup>113</sup>

“Penerapann dalam hal bertanya melalui majelsi hakim itu tergantung mashlahat dan mafsadatnya. Jika ternyata sangat kami sangat dikasih kesempatan kepada para pihak untuk bertanya ini bertanya semuanya 30 perkara kita sidangkan semua. Kita kasih kesempatan kepada penguasa atau para pihak untuk bertanya kepada saksi yang ditanya tanya apa apa sampai satu jam apakah selesai semua perkara. 30 itu kan itu. Jadi kita lihatlah ini manfaatnya. Kalau dikasih kesempatan apa, masalahnya apa. Kalau yang terbaik terpendek dikasih kesempatan dan saya kasih kesempatan. Kalau misalnya nggak dikasih, tidak dikasih kesempatan. Menjadikan pemeriksaan perkara sumir tidak jelas. Karena belum lengkap pertanyaan hakim, kita kasih

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Muh. Amin, M.H. hakim PA Medan. Pada 20 Septeber 2023

kesempatan oke, juga tergantung terkait perkara apa yang disidangkan. Bila perkara waris yang memerlukan keterangan lebih lanjut maka pemeriksaan saksi boleh dipertimbangkan tapi kalau hanya perkara perceraian yang terkadang pihak tergugat tidak hadir maka biasanya kami persilahkan memberi bantahan pada siding kesimpulan saja”.

Dengan hal tersebut perbedaan penerapan dari PA Medan bergantung kepada wewenang hakim dengan maksud melihat efisiensi waktu dan perkara tertentu dalam menyelesaikan persidangan yang di jalan pada hari itu. Sehingga para pihak yang berperkara tidak diberikan kesempatan pemeriksaan silang dalam mengalihkan mengungkapkan fakta sebagai bentuk upaya pertimbangan hukum pada perkara yang sedang dijalani.

### **C. Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang (cross examination) atas saksi pada perkara gugatan contentiosa di Pengadilan Agama Medan.**

Akibat yg ditimbulkan dari perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi gugatan contentiosa di pengadilan agama medan bisa kita lihat dengan menimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan dari Majelis Hakim yang memiliki perbedaan tersebut, dikarenakan para pihak yang merasa dirugikan atas perbedaan tersebut dominan akan menempuh upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkara yang dijalani tersebut.

Dari segi teori dan praktik, yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi adalah pihak yang menghadirkan saksi itu sendiri, bermaksud untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi. Sedaya upaya pihak tersebut menggali dan mempertegas

kesaksian atau pengalaman, penglihatan, pendengaran saksi tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Akan sia-sia saksi diajukan apabila pihak yang berkepentingan tidak berhasil mendorong saksi menerangkan fakta dan peristiwa yang membuktikan kebenaran dalilnya.

Setiap saksi disumpah di persidangan, dipikulkan tanggung jawab hukum untuk diperiksa dan ditanyai oleh para pihak dalam bentuk pemeriksaan. Tujuan utama pemeriksaan silang, memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan persangkaan hakim, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan persangkaan undang-undang.



Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, Pasal 174 RBg, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang belum berusia 15 ( lima belas ) tahun;
4. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :
  - a. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;
  - b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
  - c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.

Hakim dan Advokat merupakan dua elemen negara dan masyarakat yang bergerak di dalam bidang profesi hukum. Hakim, sebagai seorang praktisi hukum seringkali digambarkan sebagai badan penegak hukum sekaligus pemberi keadilan yang merupakan wujud perwakilan dari negara dalam suatu sistem peradilan dalam negara hukum. Hal ini sedikit berbeda dengan profesi advokat. Advokat yang juga berprofesi di dalam bidang hukum mengemban tugas sebagai penegak keadilan yang bertindak menjadi perantara serta berperan dalam mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan ketika berhadapan dengan

negara.

Hakim dan Advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini menuntut kedua elemen tersebut untuk mengetahui hukum secara menyeluruh. Hakim yang berperan sebagai penegak keadilan tidak diperbolehkan menolak setiap perkara yang masuk dengan alasan tidak tahu hukumnya, hakim dianggap tahu hukum.<sup>24</sup> Tidak berbeda dengan hakim, seorang Advokat juga dituntut untuk mengetahui hukum, tuntutan ini diperlukan karena sebagai pembela kepentingan masyarakat sudah seharusnya mengetahui hukum secara komprehensif. Hal ini akan sangat berguna ketika Advokat tersebut berperan dalam proses pembelaan kepentingan masyarakat.

Dari paparan tentang peran serta tugas Hakim dan Advokat yang begitu urgen di atas, maka analisis mencoba menggali wawasan ilmu mereka dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memahami betul tentang hukum dalam suatu Negara secara umum, dan khususnya pada hukum acara Peradilan Agama. Setelah menggali pandangan para ahli hukum ini, peneliti mencoba melakukan analisis terhadap pemeriksaan saksi dalam proses persidangan di dalam pengadilan dengan diarahkan kepada pandangan Hakim dan Advokat dalam memahami serta pendapat mereka terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Medan.

Dalam memahami suatu undang-undang, para informan yang lebih ahli

dalam memahami hukum ini tidak serta merta memiliki keseragaman dalam pemikiran serta pandangannya. Macam-macam corak pemikiran ini terungkap ketika berusaha menggali informasi mengenai pandangan mereka terhadap ketentuan beracara di dalam pengadilan sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*).

Adapun hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai pandangan mereka terhadap penerapan Pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut adalah sebagaimana berikut ini: <sup>114</sup>

“Menurut saya majelis hakim tidak boleh melarang principal maupun kuasa hukum untuk bertanya dengan saksi yang dihadirkan pihak lawan. Sejauh pengalaman, saya pernah dilarang untuk bertanya kepada saksi yang diajukan oleh pihak lawan.”

Lebih lanjut, Advokat Fathin juga menyatakan bahwa dalam proses persidangan terkadang dalam suatu kasus tertentu majelis hakim juga tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, hal ini sebagaimana diungkapkan di dalam pernyataannya berikut ini:<sup>115</sup>

“Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan dalam hal tergugat dan penggugat bertanya kepada saksi harus melalui ketua majelis hakim ketika hakim menyatakan pertanyaan itu perlu maka hakim mempersilahkan namun jika tidak perlu hakim akan meniadakan pertanyaan tersebut, dan seluruh hakim dan pakar hukum sependapat terkait bertanya kepada saksi harus melalui ketua majelis hakim. dan jika tergugat ingin membantah ataupun pihak sebaliknya ingin membantah keterangan saksi, majelis hanya memperkenankan para pihak membantah melalui kesimpulan para pihak.”

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Fathin Abdullah. Advokad. Pada 25 September 2023.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. NIKMAH, M.H. hakim PA Medan. Pada 08 September 2023.

pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Keterangan kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan perdamaian, yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah tercapai. Namun jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan maka, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian sidang dimulai dengan pembacaan surat gugat. Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan.

Pada suatu saat hakim harus bersikap pasif namun pada sisi yang lain harus bersikap aktif. Hakim bersikap pasif karena antara lain, tidak boleh mencari-cari perkara, namun jika diajukan kepadanya, tentu harus diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan hingga tuntas. Hakim tidak boleh menambah poin gugatan atau mengurangi gugatan, dan tidak boleh mengadili yang tidak diminta atau yang tidak dituntut (*ultra petita*). Pada suatu saat hakim harus aktif karena perkara yang diajukan harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya apabila perkara gugatan sederhana, harus putus tidak boleh lewat 25 hari dari sidang pertama, sedangkan untuk perkara biasa harus selesai maksimal 5 bulan.

Pasal 143 Rbg, Jo Pasal 58 (2) Undang-undang. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam persidangan, majelis hakim berwenang untuk memberi nasehat, dengan kata lain hakim berwenang mengatur, mengarahkan

dan bersikap aktif untuk memenej jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Bagaimana agar jalannya persidangan lancar, bagaimana supaya terpenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, maka majelis hakim berwenang pula untuk menerapkan dalam pemeriksaan saksi dengan metode *Cross Examination* atau tidak menerapkannya.

Oleh karena hakimlah, yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk memeriksa perkara yang diajukannya, pada gilirannya akan menilai bobot kesaksian para saksi baik dari Pengugat/Pemohon/Pelawan maupun Tergugat/Termohon/Terlawan. Setelah tahapan-tahapan persidangan terlewati secara kronologis, hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah. Apabila para pihak mengajukan alat-alat bukti surat, akan dinilai apakah surat itu otentik atau tidak dan memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak. Begitu juga mengenai para saksi yang telah diajukan, apakah memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak, serta kesaksiannya itu asli atau tidak atau hanya dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*). Apabila bobot pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon/Pelawan bernilai tinggi sehingga dapat mendukung dalil-dalilnya, dengan kata lain telah terbukti, maka akan dikabulkannya. Sebaliknya jika bobot pembuktian yang telah diajukan oleh Tergugat/Termohon/Terlawan tersebut, berkualitas lebih falid, sehingga dapat memperkuat dalil-dalil bantahanya atau sangkalannya, sehingga dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon/perlawanan Pelawan, maka gugatan Penggugat/Pemohon/Pelawan akan ditolak.

Dengan adanya perbedaan yang terjadi di lapangan dalam hal pemeriksaan silang oleh Majelis Hakim kepada para pihak di Pengadilan Agama Medan tersebut, menimbulkan ketidak pastian hukum terkait mekanisme pemeriksaan silang yang dijalankan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Medan, dengan adanya perbedaan tersebut maka akan timbul ketidak jelasan dalam hal menggali fakta dalam persidangan. Dengan demikian terdapatnya perbedaan pada mekanisme pemeriksaan silang di Pengadilan Agama Medan akan menimbulkan hilangnya hak individual setiap pihak dalam jalannya persidangan.

Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan Hakim dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dengan demikian perbedaan penerapan pemeriksaan silang yg dilakukan hakim di PA Medan, ketika para hakim memiliki pandangan berbeda tentang

pelaksanaannya dan para advokat juga menentangya bahkan mengalami perbedaan pelaksanaan atas pemeriksaan silang, maka dapat kesimpulannya tidak ada kepastian hukum dan adanya pelanggaran hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi silang di PA Medan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan diterapkan secara berbeda, berbeda yang dimaksud adalah terdapat Hakim yang menerapkan pemeriksaan silang dan ada juga Hakim yang tidak menerapkan pemeriksaan silang. Pemeriksaan saksi secara silang adalah pemberian bentuk upaya kepada para pihak untuk menguji keakurasian keterangan saksi yang diajukan dalam pengadilan. Pemeriksaan saksi secara silang ini dapat dilakukan secara elastis dan tidak harus kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks Pasal 150 HIR/178 Rbg tersebut.
2. Terjadinya perbedaan penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi dalam perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama dikarenakan menjaga efisiensi waktu, para Hakim juga berpendapat ada kalanya suatu perkara yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan silang atas saksi, dengan kata lain jenis kasus juga menentukan apakah saksi dapat dilakukan pemeriksaan silang atau tidak.
3. Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan dalam penerapan pemeriksaan silang (*cross examination*) atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa* di Pengadilan Agama Medan adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum acara karena pemeriksaan silang atas saksi



sudah diatur dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg, peniadaan pemeriksaan silang juga merugikan salah satu pihak yang ingin mencari fakta materil dalam suatu perkara. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukan demi kepentingan dari pihak yang menghadirkan saja, akan tetapi kepentingan lawan juga.

## **B. Saran**

1. Bahwa pemeriksaan saksi secara *cross examination* atau pemeriksaan silang atau mengkonfrontir terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak lawan dalam persidangan sangat perlu untuk dilakukan, akan tetapi dengan catatan harus seimbang dan dalam kendali ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim tetap harus menjaga ketertiban sidang apalagi di dalam atura sudah diatur apabila para pihak ingin bertanya, maka disampaikan melalui Ketua Majelis Hakim. Peran Ketua Majelis Hakim di persidangan sangat tinggi dan diharapkan, oleh karena itu pemeriksaan silang tidak boleh ditiadakan dengan alasan apa pun karena itu merupakan hak yang diberikan kepada para pihak.
2. Tidak ada alasan apa pun untuk meniadakan pemeriksaan silang atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa*, Ketua Majelis Hakim sebagai pengendali persidangan tidak dapat bertindak bertentangan dengan aturan, oleh karena itu sebagai pengendali dan pimpinan sidang, Ketua Majelis Hakim harus bertindak bijaksana dan mengikuti apa yang telah diatur dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg. Perihal menjaga efisiensi waktu yang menjadi penyebab ditiadakannya pemeriksaan silang, maka Ketua Majelis

Hakim dapat menyampaikan di awal sidang apabila segala pertanyaan jangan dibuat secara mengulang dan tidak *bertele-tele*, dengan demikian waktu persidangan dapat digunakan secara efisien.

3. Telah jelas pengaturan tentang pemeriksaan silang sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 150 HIR/178 Rbg, yang menjadi masalah adalah Hakim di Pengadilan Agama Medan tidak tertib untuk menerapkan pemeriksaan silang atas saksi pada perkara gugatan *contentiosa*. Tidak ada alasan apa pun untuk meniadakan pemeriksaan silang dalam suatu persidangan, oleh karena itu apabila terdapat Hakim yang melarang pihak lawan untuk melakukan pemeriksaan silang atas saksi yang dihadirkan, maka pihak tersebut dapat keberatan dan dimohonkan agar keberatannya tersebut dicatatkan. Tidak hanya itu, pihak yang keberatan juga dapat melakukan pelaporan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun Mahkamah Agung atas perilaku Hakim yang tidak professional tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Basiq Djalil, 2019, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PRENADAMEDIA, Cetakan ke-4, 2019.
- Aah Tsamrotul Fuadah. 2021. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: PT. Liventurindo. 2021.
- Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. *Hukum Acara peradilan Agama*, Depok: Rajawali Press. 2019.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perdata*, Medan: Nuasa Aulia. 2011.
- Dwi Rezki Sri Asarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni Bandung. 2013.
- Hari Widiyanto, dkk, 2022. *Hukum Acara Perdata*, Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. 2018.
- Kriyantono, dkk, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Laila M.Rasyid, dkk, 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Lexy Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

- M. Khairur Rofiq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Smarang; CV. Rafi Sarana Perkasa. 2022.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Peenerapan KUHP*, Vol II, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers. 2020.
- Nitaria Angkasa, dkk, 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama. 2019.
- Rahmat Arijaya, 2018, *Gugatan Contentiosa dan Voluenteer*, Jakarta: Pusat pendidika dan Pelatihan Teknisa Peradilaj Mahkamah Agung RI. 2018
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Setia Putra, 2022, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022
- Sudirman, 2021. *Hukum Acara Peradilam Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2021.
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Cetak II. 2005.
- Umarwan Sutopo, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: CV. Nata Karya. 2021.
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press. 2018.
- Zuchri Abdusammad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. 2021.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Aan Widodo, “Model Komunikasi Pemeriksaan Dalam Sidang Agenda Pembuktian Perkara di Pengadilan”, *dalam Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No.2, Desember 2020.
- Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso”, *dalam Jurnal of Islamic Teachung*, Vol. 1 No.1, Juni 2018.
- Dwi Utami Hdaya Nur, “Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros”, *dalam Jurnal Bilancia*, Vol. 14 No.1, Juni 2022.

Deasy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan", *dalam Jurnal Unsrat*, Vol. 2 No.1, Januari-maret 2014.

Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *dalam Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1 No.2, Desember 2015.

Junaidi & M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *dalam Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, Vol. 13, No.1, Mei 2020.

M. Musa, "Problematika Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *dalam Jurnal Mahkamah*, Vol. 14 No.1, April 2003.

Muzakki Mursyad Adib, dkk, "Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang", *dalam Jurnal Usrah*, Vol. 5 No.1, Juni 2021.

Uswatul Fikriyah, "Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi", *dalam Jurnal Al Adalah*, Vol. 19 No.2, Oktober 2019.

Vidya Khairani Utami, dkk, "Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan *Teleconference* Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan", *dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No.1, Juni 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **D. Internet**

Suyadi, "*Kajian Pemeriksaan Bukti Saksi Secara Cross Examination Dalam Persidangan*", melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-pemeriksaan-bukti-saksi-secara-cross-examination-dalam-persidangan-oleh-drs-suyadi-mh-7-11>, Diakses melalui internet pada hari

Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 19.37 WIB.

Siert Klinkhamer, "*Preliminary witness hearings in the Netherlands*", Clifford Chance, Amsterdam, 13 December 2022, melalui <https://www.ibanet.org/preliminary-witness-hearings-in-the-netherlands>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.05 WIB.

Cornell Law School, "*Cross Examination*", melalui [https://www.law.cornell.edu/wex/cross\\_examination](https://www.law.cornell.edu/wex/cross_examination). Diakses pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 20.10 WIB.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Jalan Sisingamangaraja Km. 8.6 No. 198 Medan 20148 Telp. (061) 42772644  
Homepage : [www.pa-medan.go.id](http://www.pa-medan.go.id) E-Mail : [pamedan.klas1@gmail.com](mailto:pamedan.klas1@gmail.com)

Nomor : 3065 /PA.W2-A1/IX/2023  
Lamp : -  
Perihal : Penelitian dan Wawancara

25 September 2023

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di -  
Medan


Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1506/II.3-AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Mohon Izin Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum berikut ini :

NO	NAMA	NPM	Program Studi
1.	Fachrul Rozi Harfi	1906200181	Hukum Acara

Bahwasanya telah selesai melakukan riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Kasubbag Umum dan Keuangan  
Pengadilan Agama Medan

Fadli Azhari, ST  
NIP. 19750206 200604 1 014

**TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA**  
**FACHRUL ROZI HARFI MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS**  
**MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**DENGAN**  
**NARASUMBER IBU MUTHAMAINAH SELAKU HAKIM PENGADILAN**  
**AGAMA**  
**MEDAN**

**Tertanggal : 08 September 2023**

**NARASUMBER HAKIM :** Prorlmatikan pemeriksaan pemeriksaan silang atau Cross examination ini dasarnya Pasal 50 HIR atau Pasal 78 Rbg. Yang intinya bahwa para pihak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada saksi saksi. Jadi di pengadilan ini ada empat penerapannya, tergantung ketua majelis majelisnya menafsirkan itu. Karena pasal itu sendiri sebenarnya kalau dicermati dia mubah, bukan wajib. Jadi kalau melanggar itu bukan melanggar hukum acara. Seperti misalnyakan untuk perkara perkara suspek perkara verstek kan tergugat tidak hadir. Jadi untuk apa kita lagi kita tanya lagi atau memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanyakan kepada saksi. jika hakimnya sudah menganggap pertanyaan yang dilontarkan kepada para pihak itu sudah cukup. Demikian juga jika dua duanya hadir, ada empat penerapannya. **Pertama**, jika hakim menganggap pertanyaan dari majelis itu cukup, maka tidak perlu lagi dilemparkan pertanyaan itu kepada kuasa hukum atau kepada para pihak penggugat maupun tergugat. **Kedua**, memberi kesempatan kedua belah pihak untuk bertanya. **Ketiga**, hanya memberi kesempatan kepada Penggugat saja untuk bertanya dengan pemberitahuan bahwa untuk tergugat nanti diberi kesempatan untuk menanggapi saksi itu pada saat kesimpulan. Jadi untuk yang dua-duanya dikasih kesempatan itu kan dia beranggapan majelis itu kan harus imparisial. Equality before the law harus seimbang di hadapan hukum. Jadi ketika dikasih kesempatan kepada penggugat atau kuasa penggugat untuk bertanya kepada saksi tergugat pun harus juga dikasih kesempatan. Jadi kalau misalnya yang mengabaikan atau tidak memberi kesempatan itu. **Karena biasanya untuk efektifitas** kalau dikasih kesempatan untuk bertanya ke mana mana mana perkara menumpuk dan selesai. Macam kami sidang kemarin karena memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk bertanya dan tidak dibatasi. Pertanyaan yang diajukan akhirnya untuk satu perkara aja udah satu jam. Sedangkan kita



kemarin sidangnya 40. Kalau kita bertiga macam itu kan habis saat sudah selesai perkara yang lain. Kemudian **Keempat**, kalau yang berpendapat hanya kepada penggugat saja yang dikasih kesempatan untuk bertanya. Untuk tergugat dikasih kesempatan untuk menanggapi lewat kesimpulan itu. Karena kadang kadang memang untuk kuasa panggung, kuasa tergugat, tergugat juga memanfaatkan kesempatan saksi tergugat itu dikorek nya untuk menguatkan bantahannya. Jadi untuk menanggulangi itulah makanya dikasih kesempatan ini kan sebenarnya saksi penggugat bukan saksi tergugat. Jadi biarlah tergugat mengajukan saksi sendiri secara menumpang saksi penggugat. Itu alasannya.

**PEWAWANCARA** : Izin saya menyimpulkan dari kajian itu, katakan. Ada juga pertanyaan yang sudah saya siapkan sebenarnya ya. Jadi mungkin ini **pertanyaan pertama**, apa yang menjadi dasar hukum acara di peradilan agama atau hal khusus pada hukum peradilan agama tadi? Seperti yang gue bilang.

**NARSUMBER HAKIM** : Yaitu Pasal 50 HIR itu kan untuk di Jawa dan Madura, untuk di luar Jawa dan Madura pasal 78 Rbg, Seingat saya itu sudah. Tapi nanti dicek lagi. Nah itu.

**PEWAWANCARA** : Kemudian tadi juga dibilang mengenai **pertanyaan saya juga ada yang, apakah menghadirkan saksi dalam perkara konten dewasa menjadi kewajiban bagi para pihak yang berperkara?** Tadi kita jawab mubah berubah, bisa boleh, bisa tidak. Menurut pandangan itu dia dengan efektifitas waktunya. Bila memungkinkan waktunya diberikan.

**NARSUMBER HAKIM** : Tetapi biasanya hakim itu melontarkan pertanyaan kepada para pihak untuk menanyakan kepada saksi itu jika hakim nya menganggap apa yang ditanyainya belum lengkap. Dan biasanya itu terjadi pada perkara perkara yang mengenai kebendaan. Karena kalau kalau pertengkaran ada perceraian, kan biasanya saksi itu sudah lengkap memberi keterangan, sudah meyakinkan hakim. Keterangan yang diberikan oleh saksi. Sudah dipakai dengan pertanyaan oleh hakim. Tidak perlu dilontarkan lagi kepada pihak. Tapi kalau masalah kebendaan kadang-kadang ada yang luput dari hakim. Makanya dikasih kesempatan kepada pihak pihak penggugat maupun tergugat untuk menanyakan untuk lebih meyakinkan hakim. Posisi harta. Tentang harta tersebut adalah. Warisan, harta bersama, hibah dan sebagainya.

**PEWAWANCARA** : Kemudian **pertanyaan yang ketiga, apakah sebenarnya tujuan menghadirkan saksi dalam perkara**

**potensi usaha bagi para pihak tujuannya?**

**NARSUMBER HAKIM** : Untuk meyakinkan hakim. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang oleh hakim itu belum ditanyakan yang sebenarnya Hakim masih perlu penjelasan lagi lebih detil. Jadi biar lebih jelas duduk masalahnya.

**PEWAWANCARA** : Kemudian yang **pertanyaan ke empat. Apakah bertanya kepada saksi melalui majelis hakim sangat efektif untuk memeriksa saksi?**

**NARSUMBER HAKIM** : Ya, itu wajib. Kalau itu. Jadi kalau tidak dipandu oleh ketua majelis, nanti akan liarnya pertanyaan kemana mana. Jadi kalau lewat majelis ya jika dianggap oleh majelis tidak perlu diikat. Ya di cut. Kadang kadang yang sudah berulang ulang itu dicut atau misalnya tidak ada relevansinya. Jika itu makanya pertanyaan oleh para pihak itu harus melalui ketua majelis.

**PEWAWANCARA** : Kemudian **pertanyaan yang ke lima. menurut ibu sebagai ketua majelis hakim, selama belum adanya aturan yang mengatur hukum acaranya, apakah hakim dapat membuat aturan sendiri, bukan mendukung atau tidak boleh. Apa dasarnya yang mendasari atau tidak boleh? Apa yang mendasari itu? Tidak ada yang melarang kegiatan.**

**NARSUMBER HAKIM** : Kalau itu kan kalau hukum acaranya tidak boleh. Hukum acara itu kan hukum aturan aturan main. Tetapi kalau materinya boleh, kita tidak menafsirkan Undang-Undang. Tapi kalau hukum formil tidak.

**PEWAWANCARA** : Jadi mungkin tetap mubah. Itu boleh ya boleh nggak? Itu pun masih di tengah tengah.

**NARSUMBER HAKIM** : Mubah itukan boleh, Artinya tidak wajib dan tidak mengharamkan itu bukan boleh tidak bukan tidak wajib dan tidak haram.

**PEWAWANCARA** : Kemudian **pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang kasus hakim yang di perkara perdata atau pengadilan agama yang bersifat pasif?**

**NARSUMBER HAKIM** : Pasif itu artinya hakim hanya memeriksa perkara yang diajukan kepadanya atau apa yang dituntut olehnya. Karena kalau misalnya dia melebihi apa yang dituntut akan ultra petita. Ultra petita itu melebihi dari yang diminta. Misalnya suami istri punya anak. Bercerai kecil kecil. Si istri tidak meminta. Anak tidak boleh tiba-tiba memutuskan anak ikut itu karena prihatin dia. Nanti kalau anaknya ikut siapa. Tiba tiba di itunya dimunculkannya sang utusan. Itu namanya ultra petita. Itu yang tidak boleh.

**PEWAWANCARA** : Kemudian terkait hakim harus brsifat pasif, untuk lebih banyak mendengar. Biar para pihak yang berperkara itu harus saling aktif dalam mengungkapkan fakta-fakta di

persidangan itu. Kalau di pengadilan pidana, hakim harus yang bersifat aktif, sedangkan pengadilan perdata ya kebalikannya.

**NARSUMBER HAKIM** : Bukan situ maksudnya. Pasinya itu bukan dalam menggali saksi, pasifnya itu tentang pemeriksaan perkaranya.

**PEWAWANCARA** : **Kemudian tadi juga ada dijelaskan tentang yang dengan tidak dengan ada yang sebagian tidak mengizinkan itu untuk kepada saksi maupun kepada penggugat ataupun tergugat untuk bertanya secara langsung dalam perkara tersebut apakah itu? Mengurangi kesempatan para pihak dalam menggali dan mencari fakta persidangan.**

**NARSUMBER HAKIM** : Itu tidak karena. Barang siapa dia menyatakan adanya hak, dia yang wajib membuktikan jadi saksi, penggugatan dia yang membawa, dia yang harus membuktikan dia sebagai alat untuk membuktikan hak yang dipunyainya, bukan untuk membela. Untuk menyatakan hak yang dipunyai oleh tergugat. Jadi kalau memang tergugat membantah diala yang mengajukan saksi, bukan si penggugat, ini yang dipakai untuk ini yang dikasih kesempatan kepada penggugat saja itu. Karena biasanya tergugat itu menumpang kesaksian dari penggugat, dia nggak mau lagi menghadirkan saksi. Misalnya alasan perceraian dari si penggugat mengatakan alasannya karena suami tak pernah memberi nafkah. Nah si tergugat mengatakan dia tak memberi nafkah karena istrinya selingkuh misalnya. Nah si saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui dia tidak pernah memberi nafkah. Ketika ditanyakan kepada Kami beri kesempatan kepada tergugat untuk menanyakan dan akan mengkorek apakah atau saksi bahwa si penggugat ini selingkuh. sampai ketemu sampai terbukti bahwa si penggugat ini telah selingkuh. Itu kan namanya numpang, makanya dicut. Itu majelisnya akan mengatakan maka tidak perlu dikasih kesempatan kepada tergugat. Nanti jika keterangan saksi ini dianggap tidak betul oleh tergugat, dikasih kesempatan untuk menanggapi dengan kesimpulan. pertama untuk beraktivitas. Kedua, untuk untuk mencegah agar jangan numpang saksi/kesaksian.

**PEWAWANCARA** : Jadi memang sengaja diberikan kesempatan menjadi kesimpulan tersebut untuk menanggapi hal tersebut. Ialah dengan apabila ingin memberikan bantahan silahkan mengajukan saksi nya sendiri

**NARSUMBER HAKIM** : Kan Diterangkan siapa yang membantah dia mengajukan saksi, siapa yang menganggapnya punya hak dia harus

mengajukan saksi. Makanya harus itu.

**PEWAWANCARA** : Pertanyaan selanjutnya mengenai kuasa hukum yang tetap ingin mengajukan pertanyaan itu bagaimana bu?

**NARASUMBER HAKIM** : Itu kalau majelisnya menganggap tergugat tidak perlu dikasih kesempatan itu itu diawal, sebelum sebelum pembuktian, dikasih tahu. Nanti Saksi penggugat. Hanya untuk penggugat, terangnya. Kesempatan bagi kuasa penggugat bertanya kepada saksi karena nanti tergugat masih dikasih kesempatan untuk menanggapi saksi pada saat kesimpulan. Demikian pula nanti ketika tergugat mengajukan saksi, hanya kuasa tergugat yang dikasih kesempatan menanyakan kepada saksi penggugat. Jika tidak setuju dengan pendapat saksi atau apa yang diterangkan oleh saksi, maka dikasih kesempatan mnanggapinya Pada saat kesimpulan. jadi diartikan equality befor the law. juga pasti akan adil juga disitu letaknya keadilan disitu. Sudah selesai bukti tertulis dan saksi. sebelum pertanyaan diajukan kepada saksi, hakim memberikan pengertian pemahaman kepada kedua belah pihak. Saksi penggugat ini hanya untuk penggugat. Jadi kesempatan bertanya kepada saksi nanti hanya kepada penggugat. Jika tergugat mau menanggapi silahkan menanggapinya pada saat kesimpulan membantahnya, ini tidak sesuai dan sebagainya. Kan gini prosedurnya. Misalnya saksi penggugat menyatakan. Saat dia mengajukan gugatan cerai. Itu karena tergugat asik selingkuh. Biasanya kan tergugat tidak setuju apa yang dipegangnya. Itu kan dia wajib membantah dan mengajukan bukti. Silakan ajukan bukti untuk membantah keterangan saksi. Ini bukan dia yang menyerang saksi penggugat. Kan itu logikanya.

**PEWAWANCARA** : Kalau menggali informasi dari saksi penggugat pun tidak boleh.

**NARASUMBER HAKIM** : Itu namanya numpang saksi. Harusnya kan dia membantahnya itu dengan mengajukan saksi untuk melawan saksi penggugat. Ini dia malah mengorek keterangan dari saksi itu. Kalau macam itu kan akhirnya debat kusir nantinya dia.

**PEWAWANCARA** : Jadi apakah ada kriteria khusus perkara yang hakim itu memperbolehkan para tergugat atau pun penggugat boleh bertanya secara langsung pada saksi silangnya itu?

**NARASUMBER HAKIM** : Intinya itu. Saksi tidak diperkenankan untuk bertanya langsung. Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk bertanya langsung kepada saksi. Semua harus melewati Ketua Majelis. Ketua Majelis nanti yang memandu Ketua Majelis. Itu bisa dibaca nanti pada

bukunya Profesor Manan. Hampir hampir semua pendapat pakar hukum, bahkan semua sepakat tidak boleh bertanya langsung. Harus melalui ketua majelis.